

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2017

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama

Daftar Isi

03

Pendahuluan

04

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017

06

Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC
di Indonesia dan Struktur Konglomerasi
yang Lebih Luas

08

Struktur Kepemilikan Saham pada
Konglomerasi Keuangan OCBC di
Indonesia

09

Struktur Kepengurusan pada Entitas
Utama dan Lembaga Jasa Keuangan

20

Kebijakan Intra-Grup

22

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate
Governance* PT Bank OCBC NISP, Tbk.
Tahun 2017

PENDAHULUAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. (Bank OCBC NISP) sebagai Entitas Utama dengan PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) dan PT OCBC Sekuritas Indonesia (OCBC Sekuritas Indonesia) sebagai perusahaan terelasi (*sister company*) merupakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia di bawah Oversea-Chinese Banking Corporation Bank Limited selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik dan efektif. Dalam melakukan penerapan tersebut, Entitas Utama senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (terelasi). Koordinasi yang dilakukan antara lain memastikan penerapan kelima prinsip dasar Tata Kelola ("*Good Corporate Governance*") yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*). Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017 terdiri atas:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2017

OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari–Juni 2017 dan Juli–Desember 2017 kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Poin Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017 ini mencakup Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2017.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

Menggambarkan hubungan OCBC NISP dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda.

3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).

4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK

Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

5. Kebijakan Intra-Grup

Menjelaskan mengenai kebijakan intra-grup yang disusun oleh Entitas Utama dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

6. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* OCBC NISP tahun 2017

Menjabarkan isi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* OCBC NISP sepanjang tahun 2017. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2017 ini masuk dalam Laporan Tahunan Terintegrasi OCBC NISP tahun 2017 dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2017

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Entitas Utama, OCBC NISP melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menggunakan kertas kerja yang ditetapkan oleh OJK. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil (*governance outcome*) Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2017, antara lain:

Governance Structure

1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain: pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.
2. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Infrastruktur telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikaji ulang secara berkala. Kecukupan infrastruktur, yaitu diantaranya tersedianya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup, Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Per posisi laporan yaitu 31 Desember 2017, belum terdapat penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, namun telah dilakukan kaji ulang pada bulan Juni 2017, sesuai dengan ketentuan internal Entitas Utama atas kebijakan tipe L2 yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Governance Process

1. Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*).

2. Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau atau mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang mana sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat yaitu pada tanggal 8 Februari 2017, 9 Agustus 2017 dan 11 September 2017.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, yang mana sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 April 2017 dan 27 September 2017. Pada rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama juga telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
4. SKKT Entitas Utama berkoordinasi dengan masing-masing LJK memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK serta mengkonsolidasi hasil pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dari masing-masing LJK. Selain itu, SKKT memberikan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) kepada masing-masing LJK, dimana hasil *self-assessment tersebut* digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup. Pedoman dan Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Entitas Utama maupun masing-masing LJK.

Governance Outcome

1. Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia termasuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut.
3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama melalui Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang berdasarkan laporan hasil audit masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi sehingga Direksi Entitas Utama dapat melakukan pemantauan dari laporan SKAIT dan SKKT.
5. Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
6. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan secara efektif dengan pelaporan yang diberikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun *ad-hoc* apabila terjadi kejadian risiko yang signifikan.
7. Permodalan telah dikelola dengan baik serta mampu menghadapi risiko yang timbul dari masing-masing LJK maupun secara Konglomerasi Keuangan yaitu di atas ketentuan modal minimumnya.
8. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh LJK seperti *fraud* dan pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tindakan preventif telah dilakukan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari.


Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2017 adalah **1** (satu) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Adapun Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk Semester I dan II tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS

Struktur Konglomerasi Keuangan Grup OCBC di Indonesia

Struktur konglomerasi keuangan yang menunjukkan hubungan afiliasi antara OCBC NISP dengan Great Eastern Life Indonesia dan OCBC Sekuritas Indonesia sebagai berikut:



Penjelasan:


- OCBC NISP, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia merupakan perusahaan terelasi (*sister company*) yang terpisah secara kelembagaan dan badan hukum, namun dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, yaitu OCBC Bank.
- OCBC NISP telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

OCBC Bank merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, dan merupakan salah satu Bank di dunia dengan rating tertinggi yaitu dengan rating Aa1 dari Moody's. Diakui atas kekuatan dan stabilitas keuangannya, OCBC Bank secara konsisten termasuk dalam World's Top 50 Safest Banks oleh Global Finance dan telah disebut sebagai *Best Managed Bank in Singapore and the Asia Pasific* oleh The Asian Banker. (sumber: <http://www.ocbc.com/group/who-we-are/group-business.html>).



STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA PER POSISI 31 DESEMBER 2017



Penjelasan:

Komposisi kepemilikan saham pada:

- o Bank OCBC NISP (sebagai Entitas Utama) adalah mayoritas 85,08% saham dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan 14,92% saham dimiliki oleh masyarakat.
- o Great Eastern Life Indonesia sebagai LJK adalah 99,48% saham dimiliki oleh PT Great Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan 0,52% saham dimiliki oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia).
- o OCBC Sekuritas Indonesia sebagai LJK adalah 95,10% saham dimiliki oleh OCBC Bank (Singapura) dan 4,90% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia).

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai pihak terelasi bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tersebut. Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, terdiri dari:



Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

1. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2017 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara

berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dan sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat yaitu pada tanggal 8 Februari, 9 Agustus, dan 11 September 2017, antara lain membahas tentang: Profil Risiko Terintegrasi, Kecukupan Permodalan Terintegrasi, Implementasi Tata Kelola Terintegrasi, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Rencana Audit Internal Terintegrasi, Laporan Audit Internal Terintegrasi, Kajian Tahunan Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi, Kajian Tahunan Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kajian Tahunan Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi.

2. Pada tahun 2017 telah dilakukan kaji ulang terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan tidak terdapat perubahan material pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti rekomendasi OJK agar OCBC NISP sebagai Entitas Utama untuk turut memantau kinerja LJK dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 11 September 2017 dengan mengadakan rapat dengan Direksi LJK untuk mengkaji kinerja secara berkala

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
5. Memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 18 April 2017 dan 27 September 2017.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tidak terdapat perubahan material pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas bila ada *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan dengan Direksi, hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 18 April 2017 dan 27 September 2017.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang berkoordinasi dengan masing-masing Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) kedua LJK. Ketentuan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, stratejik, hukum, kepatuhan, reputasi, transaksi intra-grup dan asuransi. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi juga mencakup penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain: risiko hukum, reputasi, operasional, dan kepatuhan.

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.
2. memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK serta hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan satuan kerja Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kebijakan Pengelolaan

Permodalan Terintegrasi telah dikaji ulang dengan perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup juga telah dikaji ulang dengan perubahan non-material dan diinformasikan kepada Direksi Entitas Utama.

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2016 dan semester I tahun 2017.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi OCBC NISP selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam rangka Konglomerasi Keuangan. Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai berikut

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua	Direktur Manajemen Risiko Bank OCBC NISP	Joseph Chan
Anggota	Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia	Clement Lien Cheong
Anggota	Presiden Direktur OCBC Sekuritas Indonesia	Yeo Sian Kim
Anggota	<i>Head of Credit Risk</i> Bank OCBC NISP	Heriyanto Lee
Anggota	<i>Corporate Credit Risk Management Division Head</i> Bank OCBC NISP	Cindy Siau
Anggota	<i>Asset Recovery Management Division Head</i> Bank OCBC NISP	Linda Adam
Anggota	<i>Market and Liquidity Risk Management Division Head</i> Bank OCBC NISP	Budi Gunawan
Anggota	<i>Operational Risk Management Division Head</i> Bank OCBC NISP	Robby Hardijono
Anggota	<i>Enterprise Risk and Policy Management Division Head</i> Bank OCBC NISP (<i>Secretary</i>)	Caecilia Zilvia Suzanna

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan dengan baik di seluruh entitas Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

Pada tahun 2017 Entitas Utama bersama dengan LJK terelasinya telah melakukan penilaian sendiri terkait profil risiko pada masing-masing LJK dan Terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam penerapan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen Bank OCBC NISP	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas Indonesia	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen Great Eastern Life Indonesia	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Sepanjang tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 10 Februari 2017 dan 10 Agustus 2017.
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2, kaji ulang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. Berdasarkan kaji ulang yang dilakukan oleh SKMRT, tidak terdapat perubahan material pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disampaikan pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 10 Agustus 2017.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2017 dan 10 Agustus 2017 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas bila ada *dissenting opinions* beserta alasannya.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)

Satuan Kerja Audit Intern Bank OCBC NISP ditunjuk sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Tugas dan tanggung jawab SKAIT sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan Audit dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Terintegrasi di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia kepada Direksi Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Termasuk mengkonsolidasikan tindak lanjut temuan audit dari masing-masing LJK.
2. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT senantiasa berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari satuan kerja audit intern LJK.

Laporan Pelaksanaan SKAIT

Selama tahun 2017, SKAIT telah melaksanakan antara lain SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam konglomerasi keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan entitas utama :

1. berupa Laporan *Progress Update* per 30 November 2016 dalam rapat dewan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) pada 13 Desember 2016. Laporan tersebut mencakup realisasi atas *audit plan* 2016, pembahasan *audit plan* 2017, *key issue* dan *overdue audit issue* dari masing-masing LJK.
2. untuk periode Januari 2017 s.d. Juni 2017 melalui Laporan *Integrated Internal Audit Report* (SKAIT) periode semester 1 tahun 2017 pada tanggal 14 Agustus 2017. Laporan tersebut mencakup realisasi *rencana audit*, *key issue*

dan *overdue issue* dari masing-masing LJK.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)

OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division), oleh sebab itu pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Compliance Division. Satuan Kerja Kepatuhan di OCBC NISP telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Tugas dan tanggung jawab SKKT sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Laporan Pelaksanaan SKKT

1. Selama tahun 2017, SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK yaitu antara lain melalui *engagement meeting* secara berkala, melakukan validasi, analisa dan konsolidasi hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola yang Baik, serta Laporan Pelaksanaan Kepatuhan dari masing-masing LJK. SKKT pun memberikan rekomendasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK serta memberikan kesimpulan atas pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama secara berkala setiap semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pedoman tersebut telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 5 Juni 2015, rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Juni 2015, rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 19 Juni 2015 dan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tanggal 23 Juni 2015.


Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini telah disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK melalui Sekretaris Perusahaan OCBC NISP pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2017, tidak terdapat penyempurnaan terhadap pedoman tersebut, namun telah dilakukan kaji ulang pada bulan Juni 2017 sebagaimana ditetapkan dalam aturan internal Entitas Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini wajib dilakukan kaji ulang selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Entitas Utama telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan melakukan kaji ulang atas penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi Desember 2017, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yaitu berada di atas 100%. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 2016 dan semester I tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

1. BANK OCBC NISP




Susunan pengurus Bank OCBC NISP posisi 31 Desember 2017 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
4.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
5.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
7.	Hardi Juganda	Komisaris Independen
8.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris Independen

DIREKSI		
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur
4.	Emilya Tjahjadi	Direktur
5.	Hartati	Direktur Independen
6.	Martin Widjaja	Direktur
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
8.	Johannes Husin	Direktur
9.	Low Seh Kiat	Direktur
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota

2. OCBC Sekuritas Indonesia




Susunan pengurus OCBC Sekuritas Indonesia posisi 31 Desember 2017 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
1.	Raymond Chee Sze Loon	Komisaris Utama
2.	Gan Kok Kim	Komisaris
3.	Nancy Effendy	Komisaris Independen

DIREKSI		
1.	Yeo Sian Kim	Direktur Utama
2.	Jonita Widjaja	Direktur
3.	Livius Nurtanio	Direktur

3. GREAT EASTERN LIFE INDONESIA



Susunan pengurus Great Eastern Life Indonesia posisi 31 Desember 2017 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Lilies Handayani	Komisaris Independen
3.	Wasinthon Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen

DIREKSI		
1.	Clement Lien Cheong Kiat	Presiden Direktur
2.	Eddy Wiryawiyana	Direktur
3.	Fauzi Arfan	Direktur
4.	Andrew Ng Boon Yeow	Direktur
5.	Yungki Aldrin	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	Prof.Dr.Hj. Huzaemah T. Yanggo	Ketua
2.	Drs. H.M. Ichwan Sam	Anggota

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang diikuti maupun tidak diikuti perpindahan dana. Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

Identifikasi Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
 - eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
 - pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
 - transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau.
 - transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah diidentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.
3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:
 - benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup.
 - pemenuhan *Arm's Length Principle* (azas kewajaran transaksi).
 - dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's of Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku..
2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko.
4. Bank selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK
5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

Mitigasi Transaksi Intra-grup

1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.
2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

KESIMPULAN

OCBC NISP, Great Eastern Life Indonesia dan OCBC Sekuritas Indonesia senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Adanya Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan sehingga dapat bersama-sama mengatasi apabila adanya kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan di masing-masing LJK.

OCBC NISP, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota pada Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite, fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko serta berkomitmen dalam pemenuhan setiap ketentuan berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dari Regulator serta melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil *self-assessment* sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, dan uraian yang telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, maka dapat disimpulkan, bahwa OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai LJK telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikategorikan sangat baik.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* OCBC NISP SEBAGAI ENTITAS UTAMA DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank OCBC NISP ini sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2017.

Bank secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") dalam menjalankan seluruh kegiatan dan aktivitas Bank melalui penyusunan kebijakan dan prosedur internal yang komprehensif dan terinternalisasi guna terciptanya sebuah sistem yang dapat menjaga keseimbangan terutama dalam hal pengendalian internal perusahaan guna mencapai tujuan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan Bank.

Bank memandang bahwa penerapan Tata Kelola yang efektif dan efisien dapat mendukung pencapaian target bisnis Bank melalui perencanaan strategis implementasi Tata Kelola, yaitu dengan membangun komitmen, sistem dan budaya Perusahaan. Terkait hal tersebut, Bank menyadari pentingnya komitmen dari seluruh jajaran manajemen maupun karyawan terhadap peningkatan kualitas penerapan praktik Tata Kelola yang telah ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya penyesuaian terhadap praktik Tata Kelola terbaik.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola di lingkungan Bank merupakan salah satu bentuk mekanisme pengendalian untuk mencapai tujuan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peranannya masing-masing. Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari, Bank senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola untuk memastikan bahwa seluruh proses dan mekanisme internal yang dijalankan di lingkungan Bank telah selaras dengan tujuan Bank, berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan, dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahan pengelolaan (*miss-management*) serta risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun standar dan pedoman Tata Kelola yang menjadi landasan operasional Bank mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
8. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sementara untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank, mengacu pada:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain peraturan-peraturan di atas, dalam rangka mengembangkan praktik terbaik penerapan GCG, Bank juga mengacu pada beberapa pedoman lainnya, seperti:

1. OECD *Principles of Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *Organization on Economic Cooperation and Development* (OECD)
2. The ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)
3. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*
4. Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)
5. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK (*Roadmap* ditandatangani oleh Muliawan D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, pada bulan Januari 2014).

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan di Bank OCBC NISP didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

Keterbukaan	Akuntabilitas	Tanggung jawab	Independensi	Keadilan
Pengungkapan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas antara Dewan Komisaris, Direktur dan pemegang saham Bank.	Kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan peran untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya.	Obyektivitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam segala hal, termasuk penilaian independen terkait dengan hal-hal yang melibatkan potensi benturan kepentingan.	Profesionalisme dan integritas dalam pengambilan keputusan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara guna melindungi kepentingan pemegang saham.

PEDOMAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap penerapan prinsip tata kelola, Bank telah menyusun Pedoman Penerapan Tata Kelola sebagai panduan bagi seluruh elemen Bank dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola di setiap aktivitas Bank.

Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank antara lain mengatur tentang:

1. Penjelasan tentang Sistem Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Tata Kelola yang berdasarkan pada 5 prinsip dasar tata kelola (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*)
2. Peran dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.
3. Faktor-faktor lain terkait penerapan tata kelola yaitu Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata kelola.

TUJUAN DAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Komitmen Bank untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola di lingkungan Bank tertuang di dalam "Pedoman Penerapan Tata Kelola" yang didasarkan pada pernyataan dalam praktik tata kelola. Adapun pedoman tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Bank telah disusun berdasarkan pendekatan terbaik sehingga senantiasa dapat mengarahkan manajemen untuk melakukan *check and balance* baik di setiap aktivitas bisnis maupun di setiap level atau fungsi manajemen Bank berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang berlaku umum.

Selain Pedoman Penerapan Tata Kelola, wujud komitmen Bank dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola di lingkungan Bank juga tercermin dengan adanya:

1. Falsafah Perusahaan.
2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Bank yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran di bawahnya.
5. Penerapan mekanisme *check and balance*.
6. Memiliki kebijakan dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan bagi Bank maupun bagi masyarakat.
7. Memiliki peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak.
8. Pemenuhan rekomendasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Guna memastikan implementasi Tata Kelola di lingkungan Bank senantiasa terlaksana dengan baik, Bank melakukan internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola ke dalam berbagai bentuk kebijakan internal. Bank berkomitmen akan terus


berupaya dalam meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola dengan mengacu pada praktik dan standar Tata Kelola terkini, serta tetap selaras dengan kebijakan operasional dan bisnis Bank. Bank telah menetapkan sejumlah inisiatif melalui serangkaian kegiatan yang akan dijalankan secara berkesinambungan diantaranya memastikan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sementara itu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Bank, antara lain:

1. Menambah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka pada *Regulatory Requirement Self-Assessment* (RRSA) untuk masing-masing Unit Kerja.
2. Melakukan sosialisasi mengenai Penerapan Tata Kelola Bank yang ditujukan kepada Unit Kerja.
3. Melakukan *attestation* Pedoman Tata Kelola Bank yang akan dilakukan setiap tahun (*year end*) yaitu antara lain melalui *email blast*, publikasi melalui *web internal Compliance* dan/atau *e-learning*.

STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

a.Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola Bank mengadopsi *Two Board System* yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dimana kedua Organ tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Berikut adalah bagan struktur dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank:



Organ	Fungsi
Rapat Umum Pemegang Saham	Memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penerapan Tata Kelola melalui penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, rapat komite-komite yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris. • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Komite-komite	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen • Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
Risk Management	Melakukan pemantauan, kaji ulang, evaluasi, dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan manajemen risiko.
Compliance	Memastikan terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap Jenjang organisasi.
Internal Audit	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Bank dengan melakukan Identifikasi, analisa, dan memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
Corporate Secretary	Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan terkait Pasar Modal dan dalam pelaksanaan Tata Kelola, serta sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Penilaian Penerapan GCG, Divisi *Compliance* berperan sebagai Koordinator, yaitu berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

b. Infrastruktur Tata Kelola

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank telah memiliki infrastruktur yang memadai yang berfungsi untuk menjaga agar Bank tetap sehat sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dan senantiasa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Adapun infrastruktur tersebut merupakan Kebijakan dan Prosedur Bank serta Rencana Strategis Bank yang disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang sesuai dengan Visi dan Misi Bank.

Bank telah memiliki bentuk arsitektur kebijakan yang terdiri dari 5 (lima) level sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian dan pengendalian adalah sebuah proses dimana seluruh kegiatan dan kinerja Bank dipantau sehingga dapat dibandingkan antara hasil aktual dengan pencapaian yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Bank dapat menentukan tindakan perbaikan maupun penyelesaian permasalahan dalam lingkup pelaksanaan implementasi Tata Kelola.

Pelaksanaan penilaian dan pengendalian implementasi Tata Kelola Bank dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*Self-Assessment*) baik oleh Bank maupun oleh pihak eksternal. Penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa standar yang telah ditetapkan oleh Bank maupun pihak regulator, telah dilaksanakan, dinilai, dan diperbaiki serta ditingkatkan.

a. Penilaian oleh Pihak Eksternal

- ASEAN CORPORATE GOVERNANCE (ASEAN GC) SCORECARD

Sebagai wujud komitmen Bank dalam meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola, Bank senantiasa berupaya untuk memenuhi standar kualitas perusahaan yang baik dengan tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang disusun oleh regulator di Indonesia semata, namun juga mengacu pada aturan ataupun regulasi yang sudah diakui di lingkup internasional, khususnya pada skala ASEAN.

Bank telah mengadopsi penilaian Tata Kelola dengan metode *ASEAN CG Scorecard* yang telah umum digunakan oleh beberapa emiten di Indonesia, dimana pihak yang melakukan penilaian adalah institusi yang ditunjuk langsung oleh OJK sebagai *Domestic Ranking Body ASEAN CG Scorecard* di Indonesia. Penilaian Tata Kelola dengan metode *ASEAN CG Scorecard* dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, meliputi:

- Hak-hak pemegang saham
- Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan Transparansi
- Tanggung Jawab Dewan

Sebagai institusi perbankan yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui implementasi Tata Kelola yang efektif dan efisien, Bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola melalui pemenuhan aspek-aspek ketentuan *ASEAN CG Scorecard*. Sebagai wujud atas komitmen Bank tersebut, Bank berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori “*The Best Responsibility of the Board*” selama 4 (empat) tahun berturut-turut, dan juga masuk dalam kategori “*Top 50 Public Companies*” di Indonesia selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

- **Corporate Governance Perception Index (CGPI)**

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah sebuah program riset dan pemeringkatan penerapan Tata Kelola di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong setiap emiten dalam meningkatkan kualitas *governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan. Penilaian CGPI menggunakan perspektif pemangku kepentingan yang meyakini bahwa penerapan Tata Kelola tidak semata-mata hanya berkaitan dengan pemilik dan pengelola, tetapi juga menyangkut hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penilaian CGPI dilakukan dengan berfokus pada 3 (tiga) aspek penilaian yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola.

Setiap tahun CGPI selalu mengangkat tema penilaian yang berbeda, adapun tema yang diusung pada tahun 2017 bertajuk “Manajemen Perubahan dalam kerangka Tata Kelola” yang memusatkan penilaian terhadap sistem dan mekanisme yang digunakan organ perusahaan dalam mengelola berbagai perubahan yang dihadapi sesuai lingkup bisnisnya agar mampu menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola, Bank secara konsisten telah berpartisipasi pada penilaian ini selama 6 (enam) tahun dan berhasil meraih kategori terbaik yaitu “Perusahaan Sangat Terpercaya” dengan total skor CGPI yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 86,86 pada tahun 2016 menjadi 87,32 pada tahun 2017.

b. Penilaian oleh Pihak Internal (Self-Assessment)

Di sepanjang tahun 2017, Bank telah melakukan 2 (dua) kali penilaian sendiri (*Self-Assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola. *Self-Assessment* ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek *Governance*. Adapun ke-11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan penerapan Tata Kelola, paling kurang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 6) Penerapan Fungsi Audit Internal
- 7) Penerapan Fungsi Audit Eksternal
- 8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal
- 9) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)
- 10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dan Pelaporan Internal
- 11) Rencana Strategis Bank.

Hasil *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Posisi Desember 2017 adalah Peringkat 1 yaitu, Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Analisis:

A. Governance Structure

1. Bank telah menetapkan dan membangun komitmen dalam penerapan Tata Kelola sesuai UU No. 40 tahun 2007 terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai terkait persyaratan-persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Bank memiliki komite-komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai.
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah memenuhi syarat independensi.
4. Fungsi Audit Internal telah dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan ketentuan.
6. Struktur Organisasi Bank telah memadai untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yang baik.
7. Bank telah memiliki ketentuan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Debitur Besar.
8. Bank telah memiliki acuan dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan.
9. Bank memiliki pedoman Penerapan Tata Kelola Bank.
10. Rencana strategis Bank telah dituangkan dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank.

B. Governance Process

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif.
2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas komite-komite dibawah Komisaris dilakukan secara independen dan sesuai dengan pedoman dan prosedur.
4. Tindakan terhadap transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, diperlakukan sesuai dengan Kebijakan Benturan Kepentingan.
5. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Audit Internal melakukan perencanaan audit.
8. RUPS menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017. Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
9. Bank memiliki aplikasi yang bersifat *bank-wide* dalam pelaporan kejadian risiko operasional yang dapat diakses dari lingkungan perusahaan maupun dari luar perusahaan.
10. Bank telah melaksanakan pengembangan budaya manajemen risiko.
11. Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan terkait.
12. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta mempublikasikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan.
13. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur dan responsif.
14. Rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis telah disusun Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

C. Governance Outcome

1. Semua aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan sehingga proses yang efektif didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
2. Tidak terdapat Benturan Kepentingan yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Bank telah menyampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Laporan Khusus kepada OJK.
4. Direksi telah menyediakan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi Audit Internal Bank kepada RUPS yang dituangkan dalam *Annual Report*.
5. Hasil Audit Eksternal yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
6. Risiko yang dihadapi Bank tercantum dalam Laporan Tahunan.
7. Pengelolaan konsentrasi risiko kredit terkait penyediaan dana besar diatur dalam *Risk Appetite Statement*.
8. Komposisi portfolio aset dan tingkat konsentrasi disampaikan dalam pelaporan profil risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dalam rangka penerapan ICAAP, Bank telah melengkapi kebijakan risiko konsentrasi kredit.
10. Pelaporan Profil Risiko dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait telah disampaikan kepada OJK.
11. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan mempublikasikan pada situs web Bank.
12. Bank telah melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Bank.
13. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.
14. Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
15. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan pegawai Bank.
16. Rencana penggunaan keuntungan Bank disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham pada RUPS.

17. Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dan mampu untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2017

Bank memandang bahwa implementasi Tata Kelola di lingkungan Bank telah dikelola dengan baik, sebagaimana tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian. Bank menilai bahwa pelaksanaan implementasi Tata Kelola di lingkungan Bank telah dilakukan secara komprehensif dan terstruktur mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*, yaitu:

1. Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola. Struktur tata kelola Bank mencakup komitmen, struktur Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Bank dan akuntabilitas kepemimpinan. Sedangkan infrastruktur tata kelola Bank mencakup kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance process* Bank telah berjalan efektif, mencakup:
 - a. Penyusunan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur.
 - b. Sosialisasi dan pelatihan.
 - c. Teknik dan metode implementasi.
 - d. Sistem pelaporan internal/eksternal.
 - e. *Monitoring* dan pengukuran kinerja.
3. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dan upaya Bank untuk memastikan terjaganya efektivitas penerapan dan perbaikan yang berkesinambungan melalui *monitoring* dan *review*.

INISIATIF TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2018

Bank akan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola dengan senantiasa mengacu pada praktik dan standar Tata Kelola terkini, serta tetap selaras dengan kebijakan operasional dan bisnis Bank. Ke depan, sejumlah inisiatif akan diterapkan secara berkesinambungan oleh Bank diantaranya adalah memastikan kualitas pelaksanaan Tata Kelola sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Menambahkan standar penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka pada *Requirement Regulatory Self-Assessment* (RRSA) untuk masing-masing unit kerja.
2. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja mengenai penerapan Tata Kelola Bank.
3. Melakukan atestasi Pedoman Tata Kelola Bank yang akan dilakukan setiap tahun (*year end*), antara lain melalui *email blast*, publikasi melalui *web internal Compliance* dan/atau *e learning*.

Selanjutnya, Bank akan secara konsisten mengkaji kesesuaian penerapan Tata Kelola di lingkungan Bank terhadap praktik-praktik terbaik dan menjalankan bisnis perusahaan dengan etika yang bermartabat dan kepatuhan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank OCBC NISP yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank OCBC NISP.

a. Tata Cara/Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Tata Cara Pelaksanaan RUPS Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka.

b. Informasi RUPS di Tahun 2017

RUPS Tahunan ("RUPST") 2017

Pada tahun 2017, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 30 Maret 2017 bertempat di Kantor Pusat Bank OCBC NISP yaitu di Gedung Bank OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25, Jakarta Selatan. Seluruh hasil RUPS dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

• **Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil RUPST 30 Maret 2017**
Pemberitahuan
14 Februari 2017

Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*).

Pengumuman
25 Februari 2017

Diumumkan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com.

Pemanggilan
8 Maret 2017

Diumumkan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan
30 Maret 2017

RUPST dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB – selesai, bertempat di Bank OCBC NISP Tower Lt. 23 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

Ringkasan Risalah RUPS
31 Maret 2017

Diumumkan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com.

• **Keputusan RUPS Tahunan 2017 dan Realisasinya**

RUPS Tahunan yang diselenggarakan Bank tanggal 30 Maret 2017 telah merealisasikan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
<p>Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016</p> <p>• Setuju: 11.429.246.506 suara</p> <p>• Tidak Setuju: Nihil</p> <p>• Abstain: Nihil</p>	<p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2017. Dengan demikian membebaskan segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Kedua: Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016</p> <p>• Setuju: 11.429.220.363 suara</p> <p>• Tidak Setuju: 26.143 suara</p> <p>• Abstain: Nihil</p>	<p>Keputusan: Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2016 sebesar Rp1.789.899.733.495,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.</p> <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
<p>Agenda Ketiga: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pada agenda ketiga Rapat ini oleh Karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.</p>	<p>Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Penawaran Obligasi”) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>Agenda Keempat: Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2017 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju: 11.429.246.506 suara • Tidak Setuju: Nihil • Abstain: Nihil 	<p>Keputusan: Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.</p> <p>Realisasi: Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 002/AC/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik (AP) Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk tahun buku 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/DEKOM/IPC-NK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.</p>
<p>Agenda Kelima: Perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju: 11.429.220.363 suara • Tidak Setuju: 26.143 suara • Abstain: Nihil 	<p>Keputusan: Menyetujui pengunduran diri Hardi Juganda selaku Komisaris sejak ditutupnya Rapat dan sekaligus pengangkatannya sebagai Komisaris Independen sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai Komisaris Independen, menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan, dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Masa jabatan Hardi Juganda akan efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020, kecuali OJK menentukan lain, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Menyetujui mengangkat kembali Pramukti Surjaudaja sebagai Presiden Komisaris, Peter Eko Sutioso sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) sebagai Komisaris, Jusuf Halim dan Kwan Chiew Choi sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2020.</p> <p>Menyetujui mengangkat kembali Parwati Surjaudaja sebagai Presiden Direktur, Hartati sebagai Direktur (Independen), Emilya Tjahjadi dan Joseph Chan Fook Onn sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2020.</p> <p>Menyetujui mengangkat kembali Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja Wakil Presiden : Peter Eko Sutioso Komisaris (Independen)</p>

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
	<p>Komisaris : Samuel Nag Tsien Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris (Independen) : Jusuf Halim Komisaris (Independen) : Kwan Chiew Choi</p> <p>DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja • Direktur : Yogadharma Ratnapalasar • Direktur : Rama Pranata Kusumaputra • Direktur : Emilya Tjahjadi • Direktur (Independen) : Hartati • Direktur : Martin Widjaja • Direktur : Andrae Krishnawan W. • Direktur : Johannes Husin • Direktur : Low Seh Kiat • Direktur : Joseph Chan Fook Onn <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira</p> <p>Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019.</p> <p>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.</p> <p>Realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunduran diri Hardi Juganda sebagai Komisaris sejak ditutupnya RUPST dan sekaligus pengangkatannya sebagai Komisaris Independen sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai Komisaris Independen, menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan, dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, serta pengangkatan kembali dan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHUAH. 01.03-0129400 tanggal 21 April 2017. 2. Pemberian wewenang untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 87 tanggal 30 Maret 2017.

RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) 2017

Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPSLB pada tanggal 1 November 2017. Seluruh hasil RUPSLB dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPSLB tanggal 1 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris dan dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

- **Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil RUPSLB 1 November 2017**
Pemberitahuan
14 September 2017

Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*).

Pengumuman
25 September 2017

Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com

Pemanggilan

10 Oktober 2017

Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan

1 November 2017

RUPST dilaksanakan pada pkl. 10.00 WIB – selesai, bertempat di Bank OCBC NISP Tower Lt. 23 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

Ringkasan Risalah RUPS

2 November 2017

Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI (melalui *e-Reporting*) dan situs web www.ocbcnisp.com.

• Keputusan RUPSLB 2017 dan Realisasinya

RUPSLB yang diselenggarakan Bank tanggal 1 November 2017 telah merealisasikan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
<p>Agenda: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p> <p>• Setuju: 11.423.424.348 suara</p> <p>• Tidak Setuju: Nihil</p> <p>• Abstain: Nihil</p>	<p>Keputusan: Menyetujui pengangkatan Betti S. Alisjahbana menjadi Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020. Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja Wakil Presiden : Peter Eko Sutioso Komisaris (Independen) Komisaris : Samuel Nag Tsien Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris (Independen) : Jusuf Halim Komisaris (Independen) : Kwan Chiew Choi Komisaris (Independen) : Hardi Juganda Komisaris (Independen) : Betti S. Alisjahbana</p> <p>Susunan Direksi Perseroan tidak ada perubahan sebagai berikut: Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja Direktur : Yogadharma Ratnapalasari Direktur : Rama Pranata Kusumaputra Direktur : Emilya Tjahjadi Direktur (Independen): Hartati Direktur : Martin Widjaja Direktur : Andrae Krishnawan W. Direktur : Johannes Husin Direktur : Low Seh Kiat Direktur : Joseph Chan Fook Onn</p> <p>Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak ada perubahan sebagai berikut: Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira</p> <p>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.</p>

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
	<p>Realisasi: Pengangkatan Hardi Juganda dan Betti S. Alisjahbana serta susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0201968 tanggal 18 Desember 2017.</p>

c. Informasi RUPS di Tahun 2016

- Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya Informasi mengenai agenda, keputusan dan realisasi hasil RUPST 2016 adalah sebagai berikut:

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
<p>Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2016, dan diterbitkan kembali pada tanggal 17 Maret 2016; 3. Dengan demikian membebaskan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Kedua: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil 	<p>Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebesar Rp.1.500.834.527.070,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,-, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.</p> <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Ketiga: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain : Nihil • Tidak Setuju : Nihil 	<p>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.</p> <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Keempat: Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju : 	<p>Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.</p> <p>Realisasi:</p>

Agenda & Jumlah Suara	Keputusan dan Realisasi
11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 020/DEKOM/IPC-LS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
Agenda Kelima: Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi. • Setuju : 11.411.183.387 suara • Abstain: Nihil • Tidak Setuju : Nihil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Andrae Krishnawan W., Bapak Johannes Husin dan Bapak Low Seh Kiat sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019. Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja • Wakil Presiden Komisaris : Peter Eko Sutioso (Komisaris Independen) • Komisaris Independen : Roy Athanas Karaoglan • Komisaris : Samuel Nag Tsien • Komisaris Independen : Jusuf Halim • Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi • Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) • Komisaris : Hardi Juganda <p>Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja • Direktur : Yogadharma Ratnapalasari • Direktur : Rama Pranata Kusumaputra • Direktur : Emilya Tjahjadi • Direktur Independen : Hartati • Direktur : Martin Widjaja • Direktur : Andrae Krishnawan W. • Direktur : Johannes Husin • Direktur : Low Seh Kiat • Direktur : Joseph Chan Fook Onn 2. Menyetujui penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi: <ol style="list-style-type: none"> i. Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris. ii. Memberikan kembali wewenang kepada kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Direksi. Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019. <p>Realisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan kembali anggota Direksi serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051367.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 25 April 2016. 2. Pemberian wewenang untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 31 tanggal 7 April 2016.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2017 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ penting Bank yang diangkat oleh Pemegang Saham untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya.

DASAR HUKUM TENTANG DEWAN KOMISARIS

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) yang memuat:

1. Komposisi, kriteria dan masa jabatan
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
3. Nilai-nilai dan etika kerja
4. Waktu kerja
5. Pengaturan rapat Dewan Komisaris
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Charter*) terakhir kali dimutakhirkan pada September 2017 dan ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya dapat dilihat pada situs web resmi Bank www.ocbcnisp.com.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat dilihat pada situs web resmi Bank www.ocbcnisp.com.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS. Kewenangan Dewan Komisaris lebih detail diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Kriteria dalam melakukan pemilihan anggota Dewan Komisaris Bank, antara lain:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
 - e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 beserta dasar hukum pengangkatan dan periode jabatan

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank sebelum RUPST 30 Maret 2017 berjumlah 8 (delapan) orang, termasuk 4 (empat) diantaranya adalah Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
3.	Roy Athanas Karaoglan *)	Komisaris (Independen)
4.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
5.	Jusuf Halim	Komisaris (Independen)
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris (Independen)
8.	Hardi Juganda **)	Komisaris

*) Masa jabatan sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017

**) Mengundurkan diri efektif sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017 untuk diproses menjadi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank setelah RUPST 30 Maret 2017 berjumlah 6 (enam) orang, termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris

No.	Nama	Jabatan
4.	Jusuf Halim	Komisaris (Independen)
5.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris (Independen)

Lebih lanjut, jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 8 (delapan) orang, termasuk 5 (lima) diantaranya adalah Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan	
				Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 34 Tanggal 9 April 2015	9 April 2015	RUPST 2018
4.	Jusuf Halim	Komisaris (Independen)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
5.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris (Independen)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
7.	Hardi Juganda*)	Komisaris (Independen)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	27 November 2017	RUPST 2020
8.	Betti S. Alisjahbana**)	Komisaris (Independen)	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	7 Desember 2017	RUPST 2020

*) Efektif tanggal 27 November 2017.

***) Efektif tanggal 7 Desember 2017.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada Di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Setiap akhir tahun, Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas kontribusi dan efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko, dengan berfokus pada evaluasi yang mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

Selain itu, anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko juga telah melakukan evaluasi mandiri (*Self-Assessment*) untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Komite di sepanjang tahun 2017.

Hasil evaluasi tersebut antara lain Komite telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kapabilitas dan keahlian anggota Komite telah sangat memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

• Kebijakan Keberagaman

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dimuat di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- Komposisi dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan mengenai Perseroan Terbatas.
- Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya dari 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.

- d. Dewan Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
- f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

- **Keberagaman Dewan Komisaris di Bank**

Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris Bank mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Pada tahun 2017, Bank memiliki Komisaris Independen baru yaitu Bapak Hardi Juganda (efektif menjabat per tanggal 27 November 2017) dan Ibu Betti S. Alisjahbana (efektif menjabat per tanggal 7 Desember 2017). Rincian kualifikasi Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris di halaman xx.

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Bank OCBC NISP	Posisi di Perusahaan Lain
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris	Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	-
3.	Roy Athanas Karaoglan *)	Komisaris Independen	-
4.	Samuel Nag Tsien	Komisaris	Direktur Mapletree Investments Pte Ltd
5.	Jusuf Halim	Komisaris Independen	-
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	Non-Executive Independent Director AV Jennings Ltd
7.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen	
8.	Hardi Juganda **)	Komisaris Independen	
9.	Betti S. Alisjahbana ***)	Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk

*) Masa jabatan sebagai Komisaris Independen berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017.

**) Efektif tanggal 27 November 2017.

***) Efektif tanggal 7 Desember 2017.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

- **Kebijakan Rapat**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*.
5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- **Jumlah Rapat & Tingkat Kehadiran**

No.	Nama	Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
2.	Peter Eko Sutioso	6	6	100%
3.	Roy Athanas Karaoglan *)	6	1	16%
4.	Samuel Nag Tsien	6	5	83%
5.	Jusuf Halim	6	6	100%
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
7.	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
8.	Hardi Juganda **)	6	2	33%
9.	Betti S. Alisjahbana ***)	6	1	16%

*) Masa jabatan sebagai Komisaris Independen berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017.

***) Masa jabatan sebagai Komisaris berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017 dan efektif sebagai Komisaris Independen tanggal 27 November 2017.

***) Efektif sebagai Komisaris Independen tanggal 7 Desember 2017

• Agenda Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, tanggal dan agenda Rapat Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	3 Februari 2017	1. Persetujuan Komisaris untuk business as usual (BaU) 2. Persetujuan atas rekomendasi komite 3. Evaluasi Dewan Komisaris dan Komite 4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2.	18 April 2017	1. Kinerja keuangan (Januari - Maret 2017) 2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk BaU 3. Persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko yang telah diajukan pada rapat Komite sebelumnya 4. Transformasi TI 5. Perbankan digital bagian 1 – BaU 6. Perbankan digital bagian 2 - Non BaU 7. Laporan profil kepatuhan
3.	17 Juli 2017	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas BaU 2. Persetujuan atas rekomendasi komite 3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4.	27 September 2017	1. Kinerja keuangan (Januari - Agustus 2017) 2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk BaU 3. Persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang telah dibahas pada rapat komite sebelumnya 4. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi 5. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris 6. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 7. Analitik 8. Update profil kepatuhan (peraturan baru dari regulator, jika ada)
5.	20 Oktober 2017	1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk BaU 2. Persetujuan Dewan Komisaris dari rapat-rapat sebelumnya 3. Kebijakan umum Tresuri 4. Deklarasi Dewan Komisaris (jika ada)
6.	12 Desember 2017	1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk BaU 2. Persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang dibahas pada rapat 3. Bisnis lainnya (jika ada)

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, tanggal dan agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

• Jumlah Rapat & Kehadiran

No.	Nama	Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Pramukti Surjaudaja	3	3	100%
2.	Peter Eko Sutioso	3	3	100%
3.	Roy Athanas Karaoglan *)	3	1	33%
4.	Samuel Nag Tsien	3	3	100%
5.	Jusuf Halim	3	3	100%
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	3	3	100%
7.	Kwan Chiew Choi	3	3	100%
8.	Hardi Juganda **)	3	1	33%
9.	Betti S. Alisjahbana ***)	3	-	-

*) Masa jabatan sebagai Komisaris Independen berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017.

***) Masa jabatan sebagai Komisaris berakhir sejak penutupan RUPST 30 Maret 2017 dan efektif sebagai Komisaris Independen tanggal 27 November 2017.

***) Efektif sebagai Komisaris Independen tanggal 7 Desember 2017

• **Agenda Rapat Gabungan**

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	3 Februari 2017	1. Laporan BOD mengenai kinerja kuartal keempat tahun 2016 2. Penggunaan laba bersih 2016 3. Proposal penerbitan obligasi 2017 4. Profil kepatuhan dan informasi peraturan baru untuk kuartal keempat tahun 2016
2.	17 Juli 2017	1. Kinerja keuangan (Januari - Juni 2017) 2. <i>Progress update</i> rencana aksi periode Januari – Juni 2017 3. Tren kredit bermasalah 4. Transformasi jaringan 5. Transformasi SDM 6. <i>Branding</i> 7. Profil kepatuhan dan informasi peraturan baru 8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 9. Rancangan peraturan OJK tentang perusahaan induk konglomerasi keuangan
3.	20 Oktober 2017	1. Kinerja keuangan (Januari - September 2017) 2. <i>Progress update</i> rencana aksi periode Januari - September 2017 3. Rencana Perusahaan 2018

PROGRAM ORIENTASI

A. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Direksi lainnya, meliputi:

1. Visi dan Misi Bank
2. Kode Etik Bank
3. Struktur Organisasi Bank
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite
5. Informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang
6. Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal.

Pelaksanaan Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris Bank yang baru diangkat pada tahun 2017 telah diberikan kepada Ibu Betti S. Alisjahbana dan diselenggarakan pada tanggal 14 November 2017, meliputi:

No.	Topic
1.	<i>OCBC NISP Overall & Business Transformation</i>
2.	<i>Wholesale Banking, Financial Institution & Transaction Banking</i>
3.	<i>Compliance</i>
4.	<i>Corporate Communication</i>
5.	<i>Risk Management</i>
6.	<i>Enterprise Banking & Commercial Banking</i>
7.	<i>Treasury</i>
8.	<i>Human Capital</i>
9.	<i>Network</i>
10.	<i>Retail Banking</i>
11.	<i>Audit Internal</i>
12.	<i>Operations and Information Technology</i>
13.	<i>Financial and Planning</i>

B. Program Orientasi bagi Anggota Komite Baru

Selain itu, Bank juga telah memberikan Program Orientasi kepada anggota Komite Audit independen yaitu Ibu Rufina Tinawati Marianto dan diselenggarakan pada tanggal 6 April 2017:

No.	Topic
1.	<i>OCBC NISP Overall & Business Transformation</i>

2.	<i>Risk Management</i>
3.	<i>Network</i>
4.	<i>Retail Banking</i>
5.	<i>Financial and Planning</i>
6.	<i>Audit Internal</i>

PROGRAM DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah mendapatkan pelatihan, seminar atau *Workshop* baik secara internal maupun yang diselenggarakan oleh institusi eksternal. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pelatihan/seminar sebagai berikut:

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Pramukti Surjaudaja	<i>Global Outlook 2017 - A Brave New World Conversation with David M Rubenstein and Michio Kaku</i>	16 Januari 2017	Bank of Singapore	Singapura
	<i>Cyber Risk Program for Board: - The Evolving Cyber Landscape - Insights into Cyber Threats in 2017 - Cyber Security Oversight Best Practices - Case Studies on Cyber Security - Crisis Management and Communications</i>	22 Maret 2017	SingTel Cyber Security Institute	Singapura
	<i>Dialogue with Choy Siew Kai on Technological Disruption - Key Trends and Insights</i>	8 Mei 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>State of Readiness against Cyber Threats</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>Guiding Principles for Digitalisation and Approach Adopted by the Bank</i>	25 Oktober 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
Peter Eko Sutioso	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
Samuel Nag Tsien	<i>Ping An Insurance's Innovations in the Internet Era</i>	6 Januari 2017	Great Eastern Holdings	Singapura
	<i>Implementation of Financial Reporting Standard (FRS) 109</i>	12 Januari 2017	<i>In-house: OCBC AC Meeting</i>	Singapura
	<i>Presentation by ST Electronics on Cyber Security Advance Capabilities</i>	24 Februari 2017	Great Eastern Holdings	Singapura

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>FinTech Developments - Cloud Computing</i>	20 Maret 2017	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>Cyber Risk Program for Board: - The Evolving Cyber Landscape - Insights into Cyber Threats in 2017 - Cyber Security Oversight Best Practices - Case Studies on Cyber Security - Crisis Management and Communications</i>	22 Maret 2017	SingTel Cyber Security Institute	Singapura
	<i>Blockchain Workshop for Senior Management of OCBC Bank</i>	3 April 2017	OCBC Bank	Singapura
	<i>Shanghai/Singapore Forum – Strengthening Singapore-Shanghai Collaboration in a Changing Financial World Order</i>	12 April 2017	MAS and the Shanghai Financial Services Office	Singapura
	<i>Dialogue with Choy Siew Kai on Technological Disruption - Key Trends and Insights</i>	8 Mei 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>Symposium on Asian Banking and Finance</i>	29 Mei 2017	The Federal Reserve Bank of San Francisco and MAS	Singapura
	<i>Temasek Breakfast Series 3- Outlook on China after 19th Party Congress</i>	7 Juni 2017	Temasek	Singapura
	<i>2017 International Monetary Conference</i>	11-13 Juni 2017	IMC	Singapura
	<i>Future China Global Forum</i>	13 Juli 2017	Future China & Business China Awards	Singapura
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Update on China Insurance Industry</i>	24 Juli 2017	<i>In-house: GE Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Implementation of Financial Reporting Standard (FRS) 109</i>	24 Juli 2017	<i>In-house: OCBC AC Meeting</i>	Singapura
	<i>State of Readiness against Cyber Threats</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>- Perspectives on Digital Financial Services - Big Data and Artificial Intelligence in Financial Services</i>	15 Agustus 2017	Great Eastern Holdings	Singapura
	<i>Estate Reattribution for GELM Par Fund</i>	22 Agustus 2017	<i>In-house: GEH Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>My Money @ Campus</i>	23 Agustus 2017	ABS - SIAS - MAS	Singapura

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Update on IFRS 9</i>	13 September 2017	Great Eastern Holdings	Singapura
	<i>Recent Developments of Islamic Banking in Malaysia</i>	26 September 2017	OCBC Al-Amin	Kuala Lumpur
	<i>Guiding Principles for Digitalisation and Approach Adopted by the Bank</i>	25 Oktober 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
Lai Teck Poh	<i>Implementation of Financial Reporting Standard (FRS) 109</i>	12 Januari 2017	<i>In-house: OCBC AC Meeting</i>	Singapura
	<i>Global Outlook 2017 - A Brave New World Conversation with David M Rubenstein and Michio Kaku</i>	16 Januari 2017	Bank of Singapore	Singapura
	<i>Presentation by ST Electronics on Cyber Security Advance Capabilities</i>	24 Februari 2017	ST Electronics	Singapura
	<i>Cyber Risk Program for Board: - The Evolving Cyber Landscape - Insights into Cyber Threats in 2017 - Cyber Security Oversight Best Practices - Case Studies on Cyber Security - Crisis Management and Communications</i>	22 Maret 2017	SingTel Cyber Security Institute	Singapura
	<i>Dialogue with Choy Siew Kai on Technological Disruption - Key Trends and Insights</i>	8 Mei 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Implementation of Financial Reporting Standard (FRS) 109</i>	24 Juli 2017	<i>In-house: OCBC AC Meeting</i>	Singapura
	<i>State of Readiness against Cyber Threats</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	26 Juli 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
	<i>Recent Developments of Islamic Banking in Malaysia</i>	26 September 2017	OCBC Al-Amin	Kuala Lumpur
	<i>Guiding Principles for Digitalisation and Approach Adopted by the Bank</i>	25 Oktober 2017	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
Kwan Chiew Choi	<i>Disruptive Technologies for Directors</i>	25 Mei 2017	Singapore Institute of Directors	Singapura
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>SID - Cybersecurity for Director</i>	20 September 2017	Singapore Institute of Directors	Singapura

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Halim	<i>Cyber Security High Level Assessment</i>	24 Maret 2017	PWC Indonesia	Jakarta
	<i>Diskusi Panel - Membangun Pola Interaksi yang Efektif antara Komite Audit dan Audit Internal</i>	17 Mei 2017	IIA Indonesia dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	Jakarta
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Diskusi Panel - Implementasi POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan</i>	14 September 2017	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
	<i>International Tax Conference and Panel Discussion -The Current International Taxation Landscape</i>	19 September 2017	IAI-Kompartemen Akuntan Pajak and Bureau Van Dijk	Jakarta
	<i>International Seminar and Panel Discussion - Toward 2030: Transforming Role of Professional Accountants in the New Economy Order</i>	14 Desember 2017	Ikatan Akuntan Indonesia	Semarang

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

A. Prosedur pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris

- Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan cara setiap anggota Dewan Komisaris memberikan nilai atas kinerja Dewan Komisaris serta Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Prosedur penilaian dilakukan dengan cara melengkapi kuesioner yang disusun mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut:
 - Komposisi
 - Kualitas rapat Dewan Komisaris
 - Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan
 - Pelaksanaan suksesi Direksi
 - Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Kuesioner diisi oleh masing masing Dewan Komisaris dan kemudian hasilnya direkapitulasi oleh Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kembali kepada seluruh Dewan Komisaris pada saat rapat. Tujuan dari *Self-Assessment* ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.
- Penilaian melalui GCG *Self Assessment* Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *Self-Assessment* pelaksanaan GCG dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

B. Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian:

- Penilaian *governance structure* menilai kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- Penilaian *governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank.

C. Pihak yang Melakukan Penilaian:

- Dewan Komisaris melalui *Self Assessment*.

- Direksi melalui kuesioner memberikan penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank telah sesuai dengan definisi POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Aspek Independensi	Peter Eko Sutioso	Jusuf Halim	Kwan Chiew Choi	Hardi Juganda	Betti S. Alisjahbana
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank OCBC NISP pada periode berikutnya	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank OCBC NISP, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Bank OCBC NISP	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI

Direksi merupakan Organ penting Bank yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan pengembangan GCG di lingkungan Bank. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para pemangku kepentingan secara keseluruhan.

DASAR HUKUM TENTANG DIREKSI

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (*BOARD CHARTER*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang memuat:

- Komposisi, kriteria dan masa jabatan
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- Nilai-nilai dan etika kerja
- Waktu kerja
- Pengaturan rapat Direksi.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi terakhir kali dimutakhirkan pada 27 September 2017 dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya dapat dilihat pada situs web resmi Bank www.ocbcnisp.com.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank. Tugas dan tanggung jawab Direksi lebih detail diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diakses pada situs web resmi Bank: www.ocbcnisp.com.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/061/2017 tanggal 1 Juli 2017 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal • Human Capital
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Teknologi Informasi
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan • APU-PPT • Komunikasi Perusahaan • Fungsi Sekretaris Peru
4.	Hartati	Direktur Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan & Perencanaan
5.	Emilya Tjahjadi	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Commercial Banking • Enterprise Banking
6.	Martin Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Wholesale Banking • Transaction Banking • Financial Institution
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Network
8.	Johannes Husin	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Treasury
9.	Low Seh Kiat	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Retail Banking
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Risiko

WEWENANG DIREKSI

Sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat serta sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Wewenang Direksi lebih detail diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyetujui RUPS tahunan

- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat, dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI PER 31 DESEMBER 2017 BESERTA DASAR HUKUM PENGANGKATAN DAN PERIODE JABATAN

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan	
			Awal Jabatan	Akhir Jabatan
Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 34 Tanggal 9 April 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 34 Tanggal 9 April 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Hartati	Direktur Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Emilya Tjahjadi	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Martin Widjaja	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 34 Tanggal 9 April 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Andrae Krishnawan W.	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 32 Tanggal 7 April 2016	7 April 2016	RUPST 2019
Johannes Husin	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 32 Tanggal 7 April 2016	7 April 2016	RUPST 2019
Low Seh Kiat	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 32 Tanggal 7 April 2016	7 April 2016	RUPST 2019
Joseph Chan Fook Onn	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 15 Desember 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Direksi secara reguler melakukan evaluasi atas kinerja komitekomite eksekutif yagn berada di bawah Direksi. Penilaian Direksi atas kinerja komite disajikan pada halaman xxx.

INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Mayoritas anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris adalah Parwati Surjaudaja. Namun demikian anggota Direksi senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

INFORMASI MENGENAI DIREKTUR INDEPENDEN

Direktur Independen Bank OCBC NISP dijabat oleh Hartati. Direktur Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank, tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain dan tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank.

INFORMASI RANGKAP JABATAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, Bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain.

RAPAT DIREKSI

A. Kebijakan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas oleh seluruh anggota Direksi.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
4. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
5. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
6. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank. Pengaturan Rapat selengkapnya terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang dapat dilihat pada situs resmi Bank www.ocbcnisp.com.

B. Jumlah Rapat dan Kehadiran

No.	Nama	Rapat Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	23	23	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	23	22	95%
3.	Rama Pranata Kusumaputra	23	23	100%
4.	Hartati	23	22	95%
5.	Emilya Tjahjadi	23	19	83%
6.	Martin Widjaja	23	22	95%
7.	Andrae Krishnawan W.	23	23	100%
8.	Johannes Husin	23	22	95%
9.	Low Seh Kiat	23	22	95%
10.	Joseph Chan Fook Onn	23	23	100%

C. Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2017, tanggal dan agenda Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	11 Januari 2017	1. Laporan Audit Internal per Desember 2016 2. Laporan profil kepatuhan per Desember 2016 3. <i>E-Money Update</i> 4. Produktivitas dan <i>Update Project Management Office (PMO)</i>
2.	25 Januari 2017	1. Kebijakan Nasabah Prima 2. Reviu tahunan kedua (Bancassurance dan Reksadana) 3. Laporan kinerja keuangan per Desember 2016
3.	8 Februari 2017	1. Laporan profil kepatuhan per Januari 2017 2. Laporan Audit Internal per Januari 2017 3. <i>Update Risk Maturity Index (RMI)</i> 4. <i>Update trustee</i> 5. Kerangka rujukan untuk Nasabah Prima Perusahaan
4.	22 Februari 2017	1. Laporan kinerja keuangan per Januari 2017 2. <i>Wealth Management Branding</i> 3. Potensi risiko hukum atas Pinjaman Pemberian Bantuan Investasi 4. Transformasi 2.0 5. Biaya promosi 2017
5.	8 Maret 2017	1. <i>Trustee</i> 2. Kepatuhan 3. Laporan Audit Internal 2017 4. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 5. Proyek Rekening Dana Nasabah 6. Produktivitas dan <i>Update PMO</i> 7. <i>Update sumber daya manusia (kinerja Dana Pensiun)</i>
6.	22 Maret 2017	1. Laporan kinerja keuangan (Februari 2016) 2. Reviu tahun kedua pembukaan deposito via IB / MB 3. Rencana tahun 2017 - 2020
7.	5 April 2017	1. Laporan Audit Internal Maret 2017 2. Laporan profil kepatuhan Maret 2017 3. Reviu kebijakan kepatuhan 4. Reviu kebijakan <i>Customer Experience</i> 5. Reviu tahunan ke-2: - Giro Mudhrabah - Tabungan Komunitas iB 6. Agenda terkait SDM 7. Produktivitas dan <i>Update PMO</i>
8.	26 April 2017	1. Laporan kinerja keuangan (Maret 2017) 2. <i>Private Banking</i> - Proses KYC, kebijakan dan arah seleksi nasabah - Studi kelayakan 3. Struktur organisasi
9.	10 Mei 2017	1. Kepatuhan - Laporan profil kepatuhan per April 2017 - Hasil audit sementara OJK 2. Audit Internal - Laporan April 2017 - <i>Progress Update</i> analitik pengkinian data 3. Struktur organisasi efektif per 1 Juli 2017 4. Revisi Rencana Bisnis Bank 5. Produktivitas dan <i>Update PMO</i> 6. Indeks kematangan budaya risiko
10.	24 Mei 2017	1. Laporan kinerja keuangan April 2017

No.	Tanggal	Agenda Rapat
		2. Struktur organisasi 3. Budaya kematangan risiko
11.	7 Juni 2017	1. Produktivitas dan <i>Update</i> PMO 2. Bagan organisasi efektif per 1 Juli 2017 3. Laporan profil kepatuhan Mei 2017 4. Reviu kebijakan Pedoman Tata Kelola Bank dan <i>information wall</i> 5. Laporan Audit Internal Mei 2017 6. <i>Cyber security</i>
12.	21 Juni 2017	1. Laporan kinerja keuangan Mei 2017 2. Penyelarasan sumber daya Perusahaan dengan pangsa pasar utama 3. Struktur organisasi 4. Reviu tahunan ke-2 Multicurrency Remittance 5. <i>Update</i> transformasi jaringan 6. Masalah-masalah dasar terkait SDM
13.	14 Juli 2017	1. Produktivitas dan <i>Update</i> PMO 2. Laporan Audit Internal Juni 2017 3. Laporan profil kepatuhan Juni 2017 4. <i>Roadmap</i> Spin Off UUS 5. Tindak lanjut terhadap draft peraturan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) 6. Bisnis lain: model operasi
14.	26 Juli 2017	1. Laporan kinerja keuangan Juni 2016 2. Transformasi bisnis 3. <i>Update</i> EES
15.	9 Agustus 2017	1. Tabungan: rencana realisasi dan hasil, isu dan dukungan yang dibutuhkan 2. <i>Employee engagement</i> 2018 3. Laporan kepatuhan dan APU PPT Juli 2017, tindak lanjut dari penutupan rapat OJK 4. Laporan Audit Internal Juli 2017, tindak lanjut penutupan rapat audit OJK 5. Produktivitas dan <i>Update</i> PMO 6. Reviu kebijakan APU-PPT 7. <i>Annual Operating Plan</i> (AOP) 2018: asumsi, analisis SWOT/analisa eksternal, prakiraan 2017, dan perkiraan biaya 2018 8. Reviu kebijakan tata kelola 9. Kerangka forum OCBC NISP One (FONO) dan <i>CEO Dialogue</i>
16.	23 Agustus 2017	1. Kinerja keuangan Juni 2017 2. Kerangka FONO & CEO dialogue 3. <i>Update</i> kebijakan HC & <i>flexible benefit</i>
17.	11 September 2017	1. Laporan kepatuhan dan APU-PPT Agustus 2017 2. Laporan IAD Agustus 2017 & tindak lanjut dari rapat penutupan audit OJK, reviu portofolio 3. Produktivitas & <i>Update</i> PMO 4. Reviu kebijakan Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi 5. <i>Annual Operating Plan</i> (AOP) 2018, proyeksi & strategi 5 tahun 6. Kinerja dana pensiun
18.	25 September 2017	1. Reviu kebijakan produk Tresuri 2. Laporan kinerja keuangan Agustus 2017 3. <i>Annual Operating Plan</i> (AOP) 2018: strategi 5 tahunan Perusahaan, rencana dan revisi strategi 2018
19.	6 Oktober 2017	1. Laporan kepatuhan dan APU-PPT September 2017 2. Laporan Audit Internal September 2017 3. Kebijakan umum Tresuri 4. Materi yang akan disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris: - Kinerja keuangan OCBC NISP September 2017 - <i>Customer solution</i> (nasabah perorangan, nasabah bisnis) - Segmen bisnis (perbankan bisnis dan perbankan ritel) - Tresuri, Operasional dan TI, SDM, Manajemen Risiko 5. Perbankan digital untuk pengusaha individu

No.	Tanggal	Agenda Rapat
		6. Produktivitas & <i>Update</i> PMO 7. <i>Update</i> EES 8. <i>Update career day</i>
20.	18 Oktober 2017	1. Office 365 2. Kinerja keuangan September 2017 3. Rencana 2018 4. Bisnis lainnya
21.	8 November 2017	1. Struktur organisasi 2. <i>Update</i> komite HC: termasuk reviu kebijakan cuti 3. Laporan kepatuhan dan APU-PPT Oktober 2017 4. Laporan Audit Internal Oktober 2017 5. Produktivitas & <i>Update</i> PMO 6. Segmentasi (<i>Update Private Banking</i>)
22	22 November 2017	1. Laporan kinerja keuangan Oktober 2017 2. <i>Update</i> komite HC 3. Struktur organisasi 2018 4. Kinerja dana pensiun 5. Reviu kebijakan JIBOR 6. Reviu kebijakan pengelolaan arsip 7. Kualitas data 8. Bisnis lainnya
23.	6 Desember 2017	1. <i>Update</i> HC 2. EES <i>Action Plan</i> 3. Proses penilaian kinerja karyawan 4. Laporan profil kepatuhan 5. Laporan Audit internal 6. Produktivitas dan <i>Update</i> PMO 7. Laporan kinerja keuangan 8. Bisnis lainnya

RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah Rapat & Kehadiran

No.	Nama	Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	3	3	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasari	3	2	67%
3.	Rama Pranata Kusumaputra	3	3	100%
4.	Hartati	3	3	100%
5.	Emilya Tjahjadi	3	2	67%
6.	Martin Widjaja	3	3	100%
7.	Andrae Krishnawan W.	3	3	100%
8.	Johannes Husin	3	3	100%
9.	Low Seh Kiat	3	1	33%
10.	Joseph Chan Fook Onn	3	3	100%

B. Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	24 Maret 2017	1. Kinerja Keuangan Februari 2017 2. <i>Three Lines of Defense</i> 3. <i>Private Banking</i> 4. <i>Transformation 2.0</i>
2.	25 Agustus 2017	1. Kinerja Keuangan Juli 2017

No.	Tanggal	Agenda Rapat
		2. Service 3. Transformasi Operasional 4. Reviu Kebijakan APU-PPT
3.	12 Desember 2017	1. Kinerja keuangan November 2017 2. KPI 2018 3. <i>Integrated Customer Touchpoints</i> 4. Transformasi <i>Network</i> 5. Kepatuhan dan APU-PPT 6. Saham bonus dan Modal Dasar

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

A. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Pada tahun 2017 tidak terdapat anggota Direktur baru sehingga tidak dilaksanakan kegiatan orientasi bagi Direktur baru.

B. Program Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi tahun 2017

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2017 telah dilakukan pelatihan Direksi sebagai berikut:

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Parwati Surjandaja	<i>Mega Seminar Lessons - Disney University</i>	17-18 Mei 2017	Lutan Edukasi	Jakarta
	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Regional Financial Services Digital Competition Landscape</i>	15 Agustus 2017	Deloitte	Singapura
	<i>Global Trends in Big Data & AI & Impact on Financial Sector</i>	15 Agustus 2017	Deloitte	Singapura
	<i>Workshop CFS</i>	28 September 2017	OCBC Singapore	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Brainstorm Tech International 2017</i>	5-6 Desember 2017	Fortune	Guangzhou
	<i>Fortune Global Forum</i>	6-8 Desember 2017	Fortune	Guangzhou
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Yogadharma Ratnapalasari	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Tech Lab</i>	29 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Rama Pranata Kusumaputra	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Hartati	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Emilya Tjahjadi	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Martin Widjaja	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Leading Strategy Growth and Change</i>	16-20 Oktober 2017	Columbia Business School, Executive Education	New York
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Collaboration Lab</i>	6 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Andrae Krishnawan W.	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Johannes Husin	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Low Seh Kiat	<i>ASEAN Strategy Forum</i>	17-18 Maret 2017	Ernst & Young	Jakarta

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta
Joseph Chan Fook Onn	<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

- **Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja direksi**

Penilaian Individual Anggota Direksi

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, Bank menggunakan *Balance Score Card* (BSC) yang dituangkan dalam bentuk *goal setting* dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih detail dan disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank. Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian, yaitu:

- Keuangan
- Nasabah
- Produk
- Jasa dan Proses
- People*.

Pembobotan kriteria penilaian berbeda antara satu Direktur dengan Direktur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.

Penilaian Kinerja secara Kelompok atau Kolegial

- Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara grup disampaikan dalam Laporan Dewan Komisaris pada halaman xxx pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Dalam menjalankan tugas untuk melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Penilaian Pelaksanaan GCG (*Self-Assessment*) dalam hal penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan metode *Self-Assessment* dengan mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian

- Penilaian *governance structure* menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- Penilaian *governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian kinerja anggota Direksi yang bersifat Individual dilakukan oleh Presiden Direktur, sedangkan penilaian kinerja secara kelompok atau kolegiat dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Mayoritas anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan atau kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Parwati Surjaudaja.

No.	Nama	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi
1.	Parwati Surjaudaja	-	-	-	-	√	-
2.	Yogadharma Ratnapalasar	-	-	-	-	-	-
3.	Rama Pranata Kusumaputra	-	-	-	-	-	-
4.	Hartati	-	-	-	-	-	-
5.	Emilya Tjahjadi	-	-	-	-	-	-
6.	Martin Widjaja	-	-	-	-	-	-
7.	Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-	-	-
8.	Johannes Husin	-	-	-	-	-	-
9.	Low Seh Kiat	√	-	-	-	-	-
10.	Joseph Chan Fook Onn	√	-	-	-	-	-

√ : Ada - : tidak ada

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

a. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besaran gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Pengungkapan Prosedur Pengusulan sampai Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



- Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris	
	Orang	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya	8	22.529
b. Bonus	-	-
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan, dll):		
a. Yang dapat dimiliki	8	615
b. Yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	8	23.144

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris
> Rp2 Miliar	4
≤ Rp2 Miliar	4

- Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris
Guna menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank tidak menerima remunerasi dalam bentuk bonus atas pencapaian kinerja Bank.

b. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

- Pengungkapan Prosedur Pengusulan sampai Penetapan Remunerasi Direksi



- Struktur Remunerasi Anggota Direksi Paket remunerasi Direksi pada 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi	
	Orang	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi		
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya	9	101.760
b. Bonus		
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan, dll):		
a. Yang dapat dimiliki	9	2.031
b. Yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	9	103.791

*) 1 orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Direksi
> Rp2 Miliar	9
≤ Rp2 Miliar	-

- Indikator Penetapan Remunerasi Direksi
Penetapan remunerasi Direksi didasarkan pada beberapa pertimbangan kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar diantaranya mencakup faktor kinerja keuangan, target kinerja, kewajaran dengan *peer group*, tujuan strategi, keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi and Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan ketiga anggota Komite tersebut dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diperbaharui secara berkala.

a. KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit

Kwan Chlew Chol
Ketua

Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 41 di Laporan Tahunan Ini.



Kurnia Irwansyah
Anggota (Pihak
Independen)

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak Juli 2014.

Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director IFF PT Essence Indonesia (1998 – 2008), Finance Director IFF PT Essence Indonesia (1993 – 1998), Financial Controller IFF PT Essence Indonesia (1988 – 1993), Finance Manager PT Djaya Beverage Bottling Company (1985 – 1988), Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia (1983 – 1985), Asisten Audit Manager KAP Hadi Sutanto & Rekan/Pricewaterhouse (1979 – 1983).

Saat Ini juga sebagai Dosen Senior Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1985.

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982), Magister Akuntansi lulusan MAKSI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010), Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dan Dosen Bersertifikasi dari Depdikbud (2014).



**Rufina Tinawati
Marlanto**
Anggota (Pihak
Independen)

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak Maret 2017.

Saat Ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mayora sejak Juni 2016.

Sebelumnya berkarir di Bank OCBC NISP sebagai Commercial Business Division Head, Executive VP Commercial Business Unit sebagai anggota Komite Kredit Commercial, dan Commercial Sales & Marketing Support Head (2007-2014), General Manager Commercial Jatabeka di Bank Permata (2003-2006), dan menjabat berbagai posisi di Bank Bali sejak 1987 dengan posisi terakhir sebagai General Manager Large Commercial Banking Bank Bali Business Unit Jakarta (2001-2003).

Sarjana Teknik Arsitektur dan Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/015/2001 tertanggal 22 Oktober 2001.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Audit

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/020/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/022/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Pihak Independen	Rufina Tinawati Marianto	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/021/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang berguna sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen yang mencakup:

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Tugas dan tanggung jawab
- c. Kewenangan
- d. Etika dan Waktu Kerja
- e. Rapat dan Tata Kerja
- f. Tanggung jawab pelaporan

Piagam Komite Audit terakhir kali dimutakhirkan pada 20 Oktober 2017 dan ditinjau secara periodik sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, serta telah diunggah dalam situs web resmi Bank yaitu www.ocbcnisp.com.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal, perbankan, dan Bursa Efek Indonesia, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.

Sesuai Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan, pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank termasuk laporan keuangan, proyeksi dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Bank.
4. Menelaah ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
6. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan melakukan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup audit dan jumlah honorarium yang diajukan, untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit selengkapnya dapat dilihat pada Piagam Komite Audit yang tersedia di situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. Bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- c. Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank.
- d. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Rapat, Agenda, dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sebagaimana ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit, Komite dapat mengadakan rapat setiap saat, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan jika paling tidak dihadiri oleh 51% dari jumlah anggota dan keputusan dalam rapat Komite Audit harus didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Selama tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) kali rapat dengan Akuntan Publik untuk melakukan reviu mengenai independensi, fokus dan lingkup audit, hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, aspek akuntansi dan pelaporan keuangan serta aspek audit lainnya.
- b. 4 (empat) kali rapat dengan Direktur Keuangan untuk melakukan reviu atas hal-hal terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. 4 (empat) kali rapat dengan Audit Internal untuk melakukan reviu atas kecukupan sistem pengendalian internal, proses tata kelola, temuan audit, tindak lanjut temuan audit dan penyempurnaan Metodologi Audit.
- d. 4 (empat) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk melakukan kajian ketaatan Bank terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.
- e. 3 (tiga) kali rapat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan Komite Audit dan memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan kepada Dewan Komisaris serta melakukan konsultasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
- f. 4 (empat) kali rapat Ad Hoc khusus Komite Audit.

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat – rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Kwan Chiew Choi **)	23	18	78%
2	Ketua	Jusuf Halim*)	23	5	21%
3	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia*)	23	5	21%
4	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	23	23	100%
5	Pihak Independen	Rufina Tinawati Mariato**)	23	18	78%

*) Berakhir masa jabatan sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit pada RUPST 30 Maret 2017

***) Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit pada RUPST 30 Maret 2017

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2017

Melalui penyelenggaraan rapat selama tahun 2017, sebagaimana dijelaskan diatas, Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

a. Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, membahas antara lain:

- 1) Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- 2) Tindak lanjut atas rekomendasi dari audit internal, akuntan publik dan otoritas pengawas terkait temuan ketidaktaatan dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen.
- 3) Perkembangan terkini ketentuan perundangan di bidang perbankan dan ketentuan perundangan lainnya yang relevan dan analisis dampaknya bagi Bank serta langkah-langkah penerapannya oleh manajemen.
- 4) Efektivitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kebijakan, sistem, prosedur dan kode etik serta tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.
- 5) Implementasi kebijakan, prosedur dan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta tindak lanjut atas rekomendasi audit internal.

b. Dengan Direktur Keuangan, antara lain:

- 1) Melakukan kajian atas informasi keuangan yang akan diterbitkan, dan memantau proses pelaporan keuangan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan dan memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang sehat dan transparan, disamping meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Meyakinkan bahwa Manajemen telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal, akuntan publik dan otoritas pengawas terkait aspek pelaporan keuangan, dan Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan yang akan diterbitkan, mengkaji dampak perubahan standar akuntansi bagi Bank sebelum berlaku efektif dan melakukan langkah-langkah dini yang diperlukan dalam persiapan penerapannya secara tepat.
- 3) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c. Dengan Audit Internal, antara lain:

- 1) Mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi Audit Internal yang independen dan obyektif dalam upaya menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal Bank.
- 2) Membahas hasil penilaian risiko oleh audit internal, rencana audit berbasis risiko, ruang lingkup dan fokus audit untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dan fungsi - fungsi utama dalam lingkup audit. Disamping itu dibahas juga aspek-aspek penting lainnya seperti penyempurnaan metodologi audit, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit serta peran Audit Internal dalam penguatan dan pemberdayaan *Three Lines of Defense*.
- 3) Membahas laporan berkala yang disampaikan Audit Internal, termasuk temuan audit atas pengendalian internal kegiatan utama Bank, proses manajemen risiko dan tata kelola serta temuan audit terkait *fraud* dan temuan audit lain yang signifikan, rekomendasi audit internal, tindak lanjut oleh manajemen atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan Audit Internal serta kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank selama tahun berjalan.

- 4) Membahas untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Internal dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya. Disamping itu, memantau tindak lanjut manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Internal, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
 - 5) Meyakinkan kecukupan sumber daya, kompetensi, dan terselenggaranya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal.
 - 6) Melakukan rapat dengan Audit Internal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Internal.
- d. Dengan Akuntan Publik, antara lain:
- 1) Melakukan konfirmasi tentang independensi akuntan public dan kantor akuntan publik dan meyakinkan adanya langkah-langkah yang dijalankan untuk mempertahankan independensi dan objektivitas selama audit berlangsung. Di samping itu, membahas strategi dan rencana audit, ruang lingkup dan fokus audit respon auditor terhadap risiko teridentifikasi untuk meyakinkan audit diarahkan untuk melakukan respon yang layak terhadap risiko-risiko utama teridentifikasi.
 - 2) Membahas hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal, temuan audit yang signifikan, termasuk hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen termasuk kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai, isu pelaporan keuangan lain yang signifikan, kecukupan pengungkapan dan transparansi kondisi keuangan Bank, keterbukaan dan dukungan manajemen selama audit berlangsung, serta jika ada perbedaan pendapat dengan manajemen, untuk memastikan integritas laporan keuangan. Disamping itu, dilakukan pembahasan dengan Akuntan Publik tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan, termasuk membahas PSAK 71 (IFRS 9) dan dampak implementasinya terhadap laporan keuangan Bank serta langkah-langkah dalam persiapan penerapannya oleh Manajemen.
 - 3) Mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal yang independen dan objektif sesuai standar audit.
 - 4) Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen untuk memberikan kesempatan membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Akuntan Publik.
- e. Dengan Dewan Komisaris antara lain:
- Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian internal termasuk menyampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun sebelumnya, menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Akuntan Publik untuk tahun berjalan. Disamping itu, menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas pemutakhiran Piagam Komite Audit.

Selain itu komite audit juga melakukan evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit.

Program Pelatihan Komite Audit Tahun 2017

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Kurnia Inwansyah	<i>Workshop - Financial Investigation and Forensic Accounting</i>	13-14 Juli 2017	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Jakarta
	<i>OCBC NISP Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>The 6th International Accounting Conference - The Growth Game Changer: Digital Economy, Financial Inclusion, and Accounting Roles</i>	27-29 Agustus 2017	Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia dan Bank Indonesia	Jakarta
	<i>The 2nd Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities - Culture and Society for Local and Global Sustainable Development</i>	27-29 September 2017	The Asia-Pacific Research in Social Science and Humanities - Universitas Indonesia Conference	Jakarta
	Metode Penelitian Eksperimen	11 Oktober 2017	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia	Jakarta
	Seminar Nasional - Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan	17 Oktober 2017	Departemen Akuntansi, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia	Jakarta
	Seminar Nasional - Perkembangan Standar Audit: Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Profesi Akuntansi	18-19 Oktober 2017	Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Jakarta
	<i>Workshop: How to Write a Scientific Paper in International Journal</i>	30 November 2017	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	Jakarta
	<i>Design Thinking - 1 day Introductory Workshop</i>	6 Desember 2017	SAP Training & Development Institute	Jakarta
	<i>Seminar Internasional - Toward 2030: Transforming Role of Professional Accountants in The New Economy Order</i>	14 dan 15 Desember 2017	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Jakarta
Rufina Tinawati Martanto	<i>Orientasi Anggota Komite Audit</i>	6 April 2017	PT Bank OCBC NISP, Tbk.	Jakarta

b. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Jusuf Halim Ketua	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40 di Laporan Tahunan Ini.
Pramukti Surjaudaja Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40 di Laporan Tahunan Ini.
Peter Eko Sutioso Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40 di Laporan Tahunan Ini.
Samuel Nag Tsiem Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40 di Laporan Tahunan Ini.
 Julie Anwar Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, 42 tahun.</p> <p>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank OCBC NISP sejak RUPST 30 Maret 2017.</p> <p><i>Head of Human Capital</i> Bank OCBC NISP (Juli 2014 – sekarang).</p> <p>Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Human Resources PT Bank QNB Kesawan Tbk. (2013 – 2014), menjabat berbagai posisi di Citibank N.A. Jakarta dengan posisi terakhir sebagai Head of ICG Human Resources di Citibank N.A. Jakarta (2008-2013), Associate di Mercer Human Resources Consulting, Jakarta (2001-2004), dan Analis di HSBC Securities Indonesia, Jakarta (1998-2001).</p> <p>Memperoleh gelar Bachelor Degree di bidang Bisnis dari Universitas Deakin, Victoria, Australia.</p>

Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/010/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem kepegawaian Bank.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- 2 (dua) orang Komisaris (non-independen) sebagai anggota.
- 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Independen)	Jusuf Halim	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/027/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris	Pramukti Surjaudaja	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/028/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris (Independen)	Peter Eko Sutioso	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/029/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/012/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	Julie Anwar	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/030/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berguna sebagai pedoman mengikat bagi anggotanya, meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas dan tanggung jawab
- c. Prosedur kerja
- d. Nilai-nilai dan etika kerja
- e. Waktu kerja
- f. Rapat
- g. Pengungkapan dan pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan akan ditinjau secara periodik apabila dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya dapat dilihat pada situs resmi Bank: www.ocbcnisp.com.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan regulasi Perbankan, serta berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Komite yang mencakup antara lain:

Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - c. Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota komite Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.
3. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.

Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS
 - d. Sistem serta prosedur pemilihan, pengangkatan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS
 - e. Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS
 - f. Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam melakukan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen.

Lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada situs resmi Bank: www.ocbcnisp.com.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- b. Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Rapat, Agenda dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, penyelenggaraan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai; dan
 - b. Salah satu dari 51% jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan Ketua Komite.
3. Komite berhak memperoleh informasi yang diperlukan mengenai remunerasi Pejabat Eksekutif atau pegawai Bank.
4. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
5. Dalam hal rapat Komite mengundang pihak lain, dalam pengambilan keputusan Komite tetap harus bertindak independen.
6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus berupa anggota yang independen dan Pejabat Eksekutif. Istilah "dalam bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau facsimile oleh anggota Komite.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Jusuf Halim	4	3	75%
2	Ketua	Roy Athanas Karaoglan ^{*)}	4	1	25%
3	Anggota	Pramukti Surjaudaja	4	4	100%
4	Anggota	Peter Eko Sutioso	4	4	100%
5	Anggota	Samuel Nag Tsien	4	4	100%
6	Anggota	Mustika Atmanari ^{*)}	4	1	25%
7	Anggota	Julie Anwar ^{**)}	4	3	75%

^{*)} Berakhir masa jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada RUPST 30 Maret 2017.

^{**)} Efektif menjabat sejak 30 Maret 2017.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran, sasaran dan strategi Bank, pemenuhan cadangan dan potensi pendapatan Bank.
 - b. Meyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite dibawah Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi remunerasi bagi eksekutif dan pegawai secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan evaluasi dampak kenaikan Upah Minimum Regional 2017 terhadap kebijakan Remunerasi Bank.
 - e. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membahas implementasi ketentuan baru tentang remunerasi.
2. Fungsi Nominasi
 - a. Melakukan evaluasi atas usulan penunjukan maupun penunjukan kembali Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Komisaris, Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk persetujuan RUPS.
 - c. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil evaluasi dan rekomendasi penunjukan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan evaluasi atas kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite dibawah Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Remunerasi dan Nominasi yang terakhir diperbaharui pada tanggal 20 Oktober 2017, menyatakan bahwa salah satu tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria calon yang memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komite bertanggung jawab dalam menentukan kriteria untuk diimplementasikan dan mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite harus yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.

Prosedur dan alur kerja penentuan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- b. Dewan Komisaris menyampaikan usulan pencalonan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
- c. RUPS mengkaji usulan pencalonan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan mengeluarkan keputusan untuk menolak atau menerima usulan pencalonan tersebut.

Program Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

Guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di sepanjang tahun 2017 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan, *workshop* atau seminar sebagai berikut:

Nama	Pelatihan/ Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Hallim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Peter Eko Sutioso	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Julie Anwar	<i>Mega Seminar Lessons - Disney University</i>	18 Mei 2017	Lutan Edukasi	Jakarta
	<i>OCBC NISP BOD/ BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT OCBC NISP Tbk	Jakarta
	<i>Imagine Lab</i>	1-2 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>HR Lab</i>	22 November 2017	Deloitte	Jakarta
	<i>Integration Lab</i>	14 Desember 2017	Deloitte	Jakarta

d. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Komite Pemantau Risiko

Kwan Chiew Choi Ketua	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 di Laporan Tahunan Ini.
Pramukti Surjaudaja Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 di Laporan Tahunan Ini.
Samuel Nag Tsien Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 di Laporan Tahunan Ini.
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 di Laporan Tahunan Ini.

Jusuf Halim Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 di Laporan Tahunan Ini.
	<p>Warga Negara Indonesia, 63 tahun.</p> <p>Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak April 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP (2010-2013).</p> <p>Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Komisaris di Bank Resona Perdania (2000-2007), Deputi Presiden Direktur Bank OCBC NISP (1997-2000) dan Direktur Bank NISP (1993-1997).</p> <p>Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1979), MBA dari Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1990) dan Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1995).</p>
Willy Prayogo Anggota (Pihak Independen)	
	<p>Warga Negara Indonesia, 63 tahun.</p> <p>Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak April 2015.</p> <p>Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Director PT Surya Semesta Internusa (2013-2014), Komisaris PT Sasana Artha Finance (2011 – 2012), Presiden Direktur PT Sasana Artha Finance (1995 – 2011) dan beberapa tahun bekerja di Bank Universal dengan jabatan terakhir sebagai Head of Remedial Management Unit (1993 – 1995).</p> <p>Memperoleh gelar Master of Business Administration pada tahun 1981 dan Bachelor of Business Administration pada tahun 1978 dari Chaminade University of Honolulu, Hawai.</p>
Natalia Budiarto Anggota (Pihak Independen)	

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/011/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota
- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.
- 3 (tiga) orang Komisaris (non independen) sebagai anggota.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Pemantau Risiko

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/023/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris	Pramukti Surjaudaja	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/024/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/010/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Anggota	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/025/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Komisaris (Komisaris Independen)	Jusuf Halim	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/026/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Anggota	Pihak Independen	Willy Prayogo	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/063/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2019
Anggota	Pihak Independen	Natalia Budiarto	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/012A/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang meliputi:

- Keanggotaan
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- Nilai-nilai dan etika kerja
- Waktu kerja
- Rapat
- Konglomerasi Keuangan
- Pengungkapan dan pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 27 September 2017 dan akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru. Selengkapnya dapat dilihat pada situs resmi Bank www.ocbcnisp.com.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Mengkaji filosofi Manajemen Risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- Mengkaji *Risk Appetite Statement* Bank, kebijakan penting dalam rangka Manajemen Risiko yang efektif, sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko, cakupan, efektivitas dan obyektivitas manajemen risiko, serta melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan Komisaris atau sebagaimana dianggap perlu oleh Komite. Lebih lanjut mengenai dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada situs resmi Bank www.ocbcnisp.com.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko Bank telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Anggota Independen yang merupakan Pihak Independen juga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Rapat, Agenda, dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
5. Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanan, serta pemeriksaan risalah tersebut.
6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus anggota yang independen. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau facsimile oleh anggota Komite.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
2	Anggota	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
3	Anggota	Roy Athanas Karaoglan*)	6	1	16%
4	Anggota	Samuel Nag Tsen	6	5	83%
5	Anggota	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
6	Anggota	Jusuf Halim	6	5	83%
7	Anggota (Pihak Independen)	Willy Prayogo	6	6	100%
8	Anggota (Pihak Independen)	Natalia Budiarto	6	6	100%

*) Berakhir Masa Jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada RUPST 30 Maret 2017

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko antara lain telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

- a. Melakukan kajian atas *Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang ditetapkan dan menjadi panduan dalam keseluruhan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko yang ada.
- b. Memantau profil risiko Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Mengkaji dan merekomendasikan untuk persetujuan Dewan Komisaris kebijakan terkait penerapan manajemen risiko dan kebijakan lainnya sesuai dengan arsitektur kebijakan Bank, antara lain, Kebijakan *Recovery Plan*, Kebijakan Layanan Nasabah Prima, Kebijakan Manajemen *Customer Experience*, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar, Kerangka Kerja Pembiayaan Bertanggung Jawab, Kebijakan Pembiayaan Bertanggung Jawab, Piagam Komite Pemantau Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Model, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Policy Structure, Approval And Standard*.
- d. Mengkaji dan merekomendasikan penetapan limit, antara lain *Market & Liquidity Risk* Limit tahun 2017, *Credit Portfolio Concentration & Limit* tahun 2018, serta dokumen *Recovery Plan*.
- e. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui laporan yang disampaikan, antara lain terkait pengelolaan *IT Risk Management, Risk Culture Maturity Assessment, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Anti Fraud Strategy, dan Outsourcing*.
- f. Membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

Nama	Pelatihan/ Workshop/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 116-118.			
Willy Prayogo	OCBC NISP <i>Insight Session</i> - <i>Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta
Natalia Budiarso	OCBC NISP <i>Insight Session</i> - <i>Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk	Jakarta

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
Komite Manajemen Risiko (KMR)	Membantu Direksi Bank dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank terkait dengan	Ketua : Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota : Seluruh Direktur	Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	manajemen risiko. Termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah.		telah melakukan kaji ulang dan menyetujui kerangka kerja, kebijakan dan penetapan limit termasuk <i>risk appetite</i> Bank dalam mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank. Komite Manajemen Risiko juga telah menyetujui profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala, termasuk profil risiko Unit Usaha Syariah.
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Membantu Direksi dalam memantau perkembangan dan kondisi portofolio kredit atau pembiayaan, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan dan untuk memberikan saran perbaikan serta langkah-langkah yang diperlukan	Ketua : Presiden Direktur Wakil Ketua : Direktur Manajemen Risiko Anggota dengan : Seluruh Direktur Hak Suara	Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) telah melakukan pemantauan secara efektif atas perkembangan dan kondisi portofolio kredit, serta membantu Direksi dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran masukan langkah-langkah perbaikan. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko Kredit juga telah memantau secara lebih mendalam kualitas kredit Bank dengan melakukan analisa terkait <i>credit concentration risk</i> , <i>credit stress test</i> secara portofolio dan per sektor industri, serta menetapkan <i>Target Market</i> dan <i>Industry Cap</i> yang akan dimasuki oleh Bank untuk pemberian kredit tahun 2018.
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi manajemen risiko terkait aktivitas manajemen risiko pasar. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, dan memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.	Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota (Pengganti Ketua I): Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Anggota (Pengganti Ketua II): Direktur <i>Financial & Planning</i> Anggota: Direktur <i>Treasury</i> Anggota: Kepala Divisi <i>Treasury Trading</i> Anggota: Kepala Divisi <i>Asset Liability Management</i> Anggota: Kepala Divisi <i>Market and Liquidity Risk Management</i>	Komite Manajemen Risiko Pasar telah melakukan rapat rutin bulanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank. Agenda rutin yang dibahas adalah pengawasan <i>exposure</i> risiko pasar terhadap limit-limit yang berlaku serta <i>risk appetite</i> Bank.
Komite <i>Asset & Liabilitas</i> (ALCO)	Mengawasi pengelolaan neraca Bank dan berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten dengan tujuan menyeluruh untuk memaksimalkan <i>net interest income</i> dan <i>shareholder value</i> dengan	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota dengan Hak Suara: - Direktur Operasional & Teknologi Informasi. - Direktur <i>Financial & Planning</i>	Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi <i>Balance Sheet</i> dan mengoptimalkan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) Bank.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	<p>batas toleransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. ALCO juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, termasuk pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, dan mekanisme internal FTP Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Enterprise & Commercial banking</i> - Direktur Grup <i>Retail Banking</i> - Direktur Grup <i>Network</i> - Direktur <i>Treasury</i> <p>Anggota Tanpa Hak Suara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur <i>Compliance, Corporate Communication</i> dan <i>Corporate Secretary</i> 	
Komite ALCO UUS	<p>Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengarahan dalam mengelola neraca UUS agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. • Memastikan bahwa proses sistem informasi dan anggota di fungsi bisnis dan fungsi support sudah sesuai untuk memfasilitasi pengelolaan neraca, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan neraca, dan anggota yang melaksanakan tugas tersebut adalah independen dari fungsi pengambilan risiko. • Mengawasi dan menyetujui penentuan imbal hasil produk pendanaan dan biaya dasar pembiayaan apabila berlaku. <p>Strategi Neraca Keuangan dan Pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninjau komposisi neraca, kondisi persaingan, perkiraan neraca, proyeksi pendapatan imbal hasil dan risiko investasi, dan memutuskan strategi dan tindakan yang tepat. • Meninjau profil dan komposisi pendanaan, serta penggunaan dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua: Direktur Unit Usaha Syariah • Wakil Ketua: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Direktur Keuangan</i> - <i>Direktur Manajemen Risiko</i> • Anggota: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Unit Usaha Syariah - Kepala Divisi <i>Market and Liquidity Risk Management</i> - Kepala Divisi <i>Management Reporting & Methodologies</i> 	<p>Komite ALCO Syariah melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan risiko imbal hasil, serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi pendanaan, serta penggunaan dana dan mengoptimalkan margin keuntungan.</p>

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau imbal hasil, portfolio pembiayaan dan investasi serta menyetujui aktivitas pengelolaan yang diperlukan. • Meninjau tingkat efektivitas dan keberhasilan dari strategi penentuan imbal hasil pendanaan yang digunakan dalam mengarahkan neraca, mengembangkan perilaku bisnis yang diinginkan dan memfasilitasi pengukuran kinerja yang wajar. <p>Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan limit dan menyetujui MAT yang digunakan untuk mengelola eksposur neraca UUS, terkait eksposur likuiditas dan sensitivitas investasi. Untuk diinformasikan jika terdapat pelampauan limit. • Meninjau laporan reguler pada eksposur neraca dan merumuskan strategi untuk mengelola eksposur tersebut. • Memastikan telah mematuhi undang – undang dan peraturan yang relevan mengenai persyaratan pengelolaan neraca; 		
Komite Manajemen Risiko Operasional	Menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi pengelolaan risiko operasional (termasuk Risiko TI, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi) untuk memastikan eksposur risiko Bank dapat dikelola secara memadai sesuai dengan risk appetite Bank.	Ketua: Direktur Manajemen Risiko Wakil Ketua: Direktur Kepatuhan Anggota: - Direktur Operasional dan Teknologi Informasi - Direktur <i>Financial & Planning</i> - <i>Head of Human Capital</i>	Komite Manajemen Risiko Operasional telah aktif melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko operasional agar berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan,
Komite <i>Fraud</i>	Melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan risiko <i>Fraud</i> berjalan dengan efektif dan sesuai dengan koridor yang telah	Ketua : Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota : - Direktur <i>Operations & IT</i> - <i>Head of Human Capital</i>	Komite <i>Fraud</i> telah secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan terhadap proses pengelolaan risiko <i>Fraud</i> .

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	digariskan di dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko <i>Fraud</i> serta Kebijakan dan Prosedur Penanganan <i>Fraud</i> .		
Komite <i>Brand</i>	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan strategi internal dan eksternal <i>Brand</i>. Menentukan strategi komunikasi dan anggarannya. Melakukan reviu terhadap pelaksanaan strategi <i>Brand</i> dan komunikasi serta anggarannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur <i>Corporate Communication</i> Direktur <i>Network</i> Direktur <i>Retail Banking</i> Direktur <i>Transaction Banking</i> <i>Head of Individual Customer Solution</i> 	Komite <i>Brand</i> telah memberikan kontribusi penting dalam terselenggaranya kegiatan <i>Corporate Branding</i> yang baik dalam membangun reputasi positif perusahaan. Komite <i>Brand</i> secara aktif melakukan reviu dan pemantauan untuk kegiatan <i>Branding</i> yang signifikan, termasuk diantaranya memantau integrasi kegiatan promosi di semua segmen demi terciptanya kegiatan <i>Branding</i> yang lebih berdampak.
Komite <i>Network</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memutuskan investasi atas jaringan/ <i>Network</i> yang bersifat strategis. Memastikan optimalisasi distribusi jaringan/ <i>Network</i> cabang dan ATM; Memberi persetujuan atas lokasi untuk kantor dan ATM baru; Menyusun kebijakan jaringan distribusi agar tercapai tujuan optimalisasi jaringan/ <i>Network</i>, termasuk di dalamnya kewenangan dalam menentukan batas pembagian wilayah dan struktur organisasi di jaringan/ <i>Network</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Presiden Direktur Direktur <i>Network</i> Direktur <i>Retail Banking</i> Direktur <i>Operations & IT</i> Direktur <i>Financial & Planning</i> 	Komite <i>Network</i> telah membuat beberapa keputusan dan kebijakan terkait jaringan kantor antara lain: penetapan strategi jaringan kantor dan ATM, rencana RBB jaringan kantor tahunan, pemantauan kinerja, <i>Business Mapping</i> , rencana pembelian gedung/aset dan lainnya
Komite <i>Human Capital</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan keselarasan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perbankan, serta kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator; dan Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, yang meliputi perencanaan Sumber Daya Manusia, penerimaan karyawan, 	<ol style="list-style-type: none"> Presiden Direktur Direktur <i>Operations & IT</i> Direktur <i>Financial & Planning</i> Direktur <i>Network</i> <i>Head of Human Capital</i> 	Komite <i>Human Capital</i> telah berkontribusi dalam penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan talenta, serta sistem remunerasi yang kompetitif.		
Komite Pengarah Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang formulasi kebijakan TI: Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan dan prosedur utama TI. 2. Bidang penyalarsan strategi TI dan bisnis: Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI (<i>Information Technology Strategic Plan</i>) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana bisnis Bank, menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. 3. Bidang pengelolaan Risiko TI Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penerapan manajemen risiko penggunaan TI Bank, memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko dan investasi Bank pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya bisnis Bank serta memfasilitasi hubungan antar divisi/satuan/unit dalam upaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur 2. Direktur Operasional & Teknologi Informasi 3. Direktur Keuangan & Perencanaan 4. Direktur Manajemen Risiko 	Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait teknologi Informasi, diantaranya mengarahkan dan menyetujui strategi Teknologi Informasi, menyetujui anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke <i>IT Road Map</i> serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
	penyelesaian berbagai masalah terkait TI. 4. Bidang pengukuran dan evaluasi kinerja TI Bertugas untuk melakukan analisis dan rekomendasi terhadap kesesuaian pelaksanaan proyekproyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (<i>project charter</i>) dalam <i>service level agreement</i> (SLA) serta melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya.		

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank dijabat oleh Ivonne Purnama Chandra efektif sejak 28 Februari 2014 sampai dengan saat ini. Pengangkatan ini berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/ HCM/HK.02.02/180/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Profil Sekretaris Perusahaan



Ivonne P. Chandra
Sekretaris
Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.
Domisili di Jakarta

Riwayat Jabatan:

- 28 Februari 2014-sekarang: Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP.
- Agustus 2013-Februari 2014: *Consumer Quality Assurance Division Head*.
- 2011-2013: *Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head*.
- 2009-2011: *Metropolitan Consumer Distribution Head* Bank OCBC NISP.
- 1989-2008: Berkarir selama lebih dari 25 tahun di bidang perbankan dan asuransi dengan berbagai posisi di Citibank (1989-1994), Bank Universal (Bank Permata) (1994-2003), Astra CMG Life (Commonwealth Life) (2003-2006), dan Bank Danamon (2006-2008) dengan posisi terakhir sebagai *SVP-Privilege Banking Business Head*.

Riwayat Pendidikan:
Merialh gelar MBA dari Golden Gate University, San Francisco, USA Jurusan *Marketing* (1988) dan S1 dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat (1986).

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di sepanjang tahun 2017 Sekretaris Perusahaan dan unit kerjanya telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata kelola perusahaan.
2. Memastikan pedoman dan prosedur terkait Dewan Komisaris dan Direksi telah dibuat dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain: pengkinian Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat baik melalui *e-Reporting* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Bank OCBC NISP.

4. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan-laporan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
5. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris serta Benturan Kepentingan untuk semester I dan II tahun 2017.
6. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama serta Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk semester I dan II tahun 2017.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2017 terkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
8. Menyelaraskan praktek pelaksanaan GCG dengan penilaian ASEAN CG Scorecard. Di tahun 2017, Bank OCBC NISP termasuk dalam *Top 50 Public Listed Companies* dan meraih penghargaan "*The Best Responsibility of the Board*" dari Indonesia Institute of Corporate Directorship (IICD) selama 4 tahun berturut-turut. Bank OCBC NISP juga mendapatkan penghargaan sebagai "*Indonesia Most Trusted Company 2017*" dari Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) selama 6 tahun berturut-turut.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), *Public Expose*, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bekerja sama dengan Divisi *Corporate Communication*, Divisi Kepatuhan, dan Unit *Investor Relations*.
10. Memastikan frekuensi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang Pasar Modal dan Perbankan, termasuk dalam hal ketersediaan agenda dan materi rapat.
11. Menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bersama Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Direksi, serta rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
12. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penerapan Konglomerasi Keuangan di Indonesia.
13. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, Komite di bawah Dewan Komisaris dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikannya bersama dokumen perusahaan lainnya, yang diantaranya berupa akta-akta RUPS, Anggaran Dasar, Daftar Pemegang Saham, Surat Keputusan Direksi/Dewan Komisaris dan Tanda Daftar Perusahaan.
14. Membuat Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk tindakan/transaksi/kondisi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, antara lain: Rencana Bisnis Bank, Aksi Korporasi, pengangkatan Komite di bawah Dewan Komisaris dan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.
15. Membuat Surat Usulan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan Komisaris Independen.
16. Membuat Surat Keputusan Direksi mengenai penunjukan dan/atau penunjukan kembali Anggota Komite Dewan Komisaris.
17. Menyiapkan Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dalam hal penunjukan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Komite di bawah Dewan Komisaris.
18. Menyiapkan Surat Rekomendasi Komite Audit dalam hal Evaluasi Pelaksanaan Jasa Audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2016, dan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2017.
19. Menyiapkan kelengkapan dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk calon Komisaris Independen sesuai dengan peraturan OJK.
20. Sebagai penghubung antara Bank OCBC NISP selaku Emiten dengan pemegang saham bekerja sama dengan Unit Investor Relation, diantaranya dalam hal terdapat saham hilang, permohonan pemberian informasi terkait dengan kinerja saham Bank, dll.
21. Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan cabang dan memantau tindak lanjut.
22. Menatausahakan penomoran dan mengadministrasikan Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
23. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Bank kepada Divisi/Unit terkait untuk ditindaklanjuti.

Program Pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi di Tahun 2017

Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
<i>Workshop ASEAN Corporate Governance</i>	8 Maret 2017	OJK	Jakarta
Sosialisasi Intensif Penilaian ASEAN CG Scorecard 2017	21 Maret 2017	OJK	Jakarta
Sosialisasi Annual Report Award dan POJK 10 & 11/POJK.04/2017	13 April 2017	OJK-BEI-ICSA	Jakarta
<i>OCBC NISP BOD/BOC Insight Session - Trend of Indonesian Economic and Politic by Castle Asia Business Management Consultant</i>	17 Juli 2017	PT Bank OCBC NISP Tbk.	Jakarta
<i>Expert Forum on Corporate Governance in Indonesia</i>	20 Juli 2017	OJK	Jakarta
<i>Workshop Corporate Governance Officer</i>	30-31 Agustus 2017 13-14 Desember 2017	ICSA	Jakarta
<i>The First International Conference on GCG</i>	2-3 November 2017	ICSA	Jakarta
Sosialisasi POJK No. 13/POJK.03/2017 dan POJK No.51/POJK.03/2017	6 September 2017	BEI	Jakarta
CEO Focus 2017: Tantangan Dunia Usaha & Pengembangan Pasar Modal	6 November 2017	BEI	Jakarta
<i>Training Annual Report</i>	30 November 2017	Talk Asia	

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

UNIT AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal di Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dengan jabatan Kepala Divisi Audit Internal. Fungsi Divisi Audit Internal adalah:

- Memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal Bank yang dirancang dan dilaksanakan telah memadai dan efektif.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal Bank terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal. Namun demikian, fungsi konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektivitas Audit Internal.

Profil dan Dasar Hukum Penunjukan Ketua Audit Internal



Sani Effendy
Ketua Audit
Internal

Divisi Audit Internal Bank dipimpin oleh Sani Effendy, Warga Negara Indonesia, 52 tahun, berdomisili di Jakarta, Indonesia. Beliau diangkat sebagai Kepala Divisi Audit Internal oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Desember 2015. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat No. 4752/HCS-JKT/OR.08.03/NA/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal PT Bank OCBC NISP Tbk. Beliau sebelumnya menjabat sebagai *Head of Wholesale Banking Bank* OCBC NISP (2008 – 2015) dan *Head of Corporate Finance* di RaboBank International Indonesia (1998 – 2008).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1988 dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2008, serta sertifikasi profesi *Certified Audit internal* (CIA) tahun 2016.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Kepala Divisi Audit Internal selama tahun 2017 telah mengikuti pelatihan *Market Risk Modelling, Managing Across Generation, IFRS 9 Workshop, dan Data Analytics Workshop*.

Jumlah Pegawai (Auditor Internal)

Per 31 Desember 2017, staf Divisi Audit Internal berjumlah 48 orang termasuk Kepala Divisi Audit Internal. Staf Divisi Audit Internal memiliki kualifikasi Auditor Internal sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan pengetahuan lain yang relevan dengan lingkup pekerjaan (bidang operasional, perkreditan, tresuri, teknologi informasi), memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- Mematuhi kode etik Audit Internal dan standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal.

Program Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Auditor Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Auditor, Divisi Audit Internal telah menyusun *training road map* dan melaksanakan program pengembangan auditor. Selama tahun 2017, Divisi Audit Internal telah mengikuti 43 program *training* diantaranya *training Executing Audit Engagement, Workshop IFRS 9, Basic Sharia Banking, Commercial Credit Policy, Trade Finance, Presentation & Communication Skill, Leading for Result, Managing Across Generation*. Selain itu, Auditor Internal Bank juga dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi yang diminta oleh OJK maupun sertifikasi profesi lainnya.

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Internal

Saat ini, Auditor *internal* Bank yang telah memperoleh sertifikasi profesi terdiri dari: *Certified Audit internal* (1 orang), *Certified Information Systems Auditor* (1 orang), *Certified Ethical Hacker* (2 orang), *Qualified Audit internal* (3 orang), *Certified Information Systems Security Professional* (1 orang), *Certified Bank Audit internal* (2 orang).


Piagam Audit Internal

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal yang penyusunannya mengacu pada Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Audit internal (IIA). Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh Audit Internal sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Kedudukan Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Auditor Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.



Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab utama Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko.
- Menjaga profesionalisme staf Divisi Audit Internal dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang memadai.
- Memastikan bahwa Audit Internal patuh terhadap SPFAIB dan sebagai acuan ke arah *global best practices*, menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Audit internal (IIA).
- Menerbitkan laporan berkala mengenai aktivitas audit kepada Presiden Direktur, dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
- Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan Regulator dalam rangka menentukan cakupan audit yang optimal kepada Bank.
- Memberikan informasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) atas perkembangan praktek Audit Internal dan memberikan rekomendasi untuk revisi Piagam dan Panduan Audit Internal yang diperlukan.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal Bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal. Namun demikian, fungsi konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektivitas Audit Internal.
- Menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil Audit Internal di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
 - Berkoordinasi dengan Audit Internal di masing-masing LJK baik melalui pertemuan rutin dan komunikasi lainnya.
 - SKAIT menyampaikan Laporan Audit Internal Terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal

Untuk menjaga independensi Audit Internal, staf Audit Internal melapor kepada Kepala Divisi Audit Internal, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan

persetujuan dari Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dan setiap pengangkatan dan pemberhentiannya dilaporkan kepada pihak Regulator.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2017

Selama tahun 2017, Divisi Audit Internal telah melaksanakan rencana kerja sebagai berikut:

- Melaksanakan penugasan audit yang mencakup area bisnis dan operasional kantor cabang, aktivitas perkreditan dan pendanaan, treasury, teknologi dan sistem informasi, fungsi *support* dan operasional kantor pusat. Selama tahun 2017, Divisi Audit Internal telah menyelesaikan penugasan audit sebanyak 65 penugasan.
- Pelaksanaan *Quality Assurance* Reviu oleh pihak eksternal yang independen.
- Pelaksanaan *three lines of defence project* Audit Internal untuk mengidentifikasi adanya gap pelaksanaan fungsi Audit Internal terhadap standar yang diharapkan.
- Melakukan pengembangan data analitik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit.
- Peningkatan kompetensi auditor melalui rangkaian program pengembangan auditor.


Program Pelatihan dalam rangka pengembangan Kompetensi Auditor tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Auditor, Divisi Audit Internal telah menyusun *training road map* dan melaksanakan program pengembangan auditor. Selama tahun 2017, Divisi Audit Internal telah mengikuti 35 program training diantaranya *training Executing Audit Engagement, Workshop IFRS 9, Basic Sharia Banking, Commercial Credit Policy, Trade Finance, Presentation & Communication Skill, Leading for Result, Managing Across Generation*. Selain itu, Auditor Internal Bank juga dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi yang diminta oleh OJK maupun sertifikasi profesi lainnya.

FUNGSI KEPATUHAN

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Untuk itu diperlukan upaya baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun *kuratif* (*ex-post*). Untuk itu diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Dengan demikian peran Divisi *Compliance* sebagai satuan kerja kepatuhan semakin dituntut untuk mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang berjalan di Bank secara keseluruhan.

Struktur Fungsi Kepatuhan



Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2017

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Divisi *Compliance* dan Divisi AML-CFT telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Bank yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan menempatkan fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dari aktivitas Bank guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
3. Menyusun dan mengkaji ulang prosedur aktivitas kepatuhan yaitu antara lain Penyusunan Laporan Profil Risiko Kepatuhan, Penanganan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Pelaksanaan *Assurance* dan *Monitoring* RRSA.
4. Memastikan agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan tindakan pencegahan bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
6. Mendistribusikan surat masuk dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada Divisi/Fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti.
7. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
8. Bertindak sebagai liaison officer dalam hubungannya dengan Regulator.
9. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank yang meliputi:
 - a. Permodalan.
 - b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Non-Performing Loan (NPL) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
 - c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - d. Posisi Devisa Neto (PDN).
 - e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek Bank.
 - f. Giro Wajib Minimum (GWM).
 - g. Profil Risiko Bank.
10. Melaksanakan sosialisasi dan training bagi seluruh staff Bank mengenai pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Bank telah memiliki kebijakan internal bahwa setiap karyawan baru dalam jangka waktu 3 bulan sejak bergabung diwajibkan mengikuti pelatihan dasar/primary mengenai APU-PPT dan penyegaran kembali kepada seluruh karyawan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
11. Kebijakan ini diambil untuk memastikan tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya APU-PPT dan agar tetap dapat mengikuti setiap perkembangan mengenai APU-PPT.
12. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan program APU-PPT.
13. Memantau pelaksanaan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari cabang dan melaporkannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) apabila ada. Memantau pelaksanaan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL) dan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Indikator Kepatuhan

Indikator kepatuhan Bank tahun 2017 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah 17,51% berada di atas ketentuan yaitu 8% (KPMM berdasarkan profil risiko Bank yaitu peringkat 1).
- b. Rasio NPL (net) adalah 0,72% berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan, yaitu maksimal sebesar 5%.
- c. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- d. Giro Wajib Minimum Rupiah, Primer 6,50% dan Sekunder 22.44% sudah sesuai dengan ketentuan mengenai GWM Rupiah.
- e. Giro Wajib Minimum Valuta Asing 8,01% sudah sesuai dengan ketentuan mengenai GWM Valuta Asing.
- f. Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 4,94% dalam batas yang diperkenankan ketentuan maksimal sebesar 20% dari modal.
- g. Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 22% dalam batas yang diperkenankan ketentuan maksimal sebesar 30% dari modal.
- h. Komitmen terhadap Regulator telah dipenuhi dengan baik.

AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017 telah menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Bank berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik periode tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank tahun buku 2017. Penetapan KAP dan Akuntan Publik Bank pada tahun ini tetap mengacu pada rekomendasi yang telah diberikan oleh Komite Audit. Selanjutnya, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun 2017. Akuntan Publik yang ditunjuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

Nama KAP dan Nama Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah KAP dan nama Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	KAP	Nama Akuntan
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA

Besarnya Fee Untuk Masing-Masing Jenis Jasa yang Diberikan Oleh KAP

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan jasa audit laporan keuangan interim, pada tahun 2017 adalah Rp3.575 juta (tidak termasuk PPN).

Jasa lain yang Diberikan KAP dan Akuntan Publik Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan Pada Tahun Buku Terakhir

Tidak ada *Fee* yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk jasa non audit pada tahun 2017.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, efektivitas pelaksanaan Audit Eksternal dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Akuntan Publik dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan SPAP dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan *management letter* telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

MANAJEMEN RISIKO [G4-14]

Penjelasan lebih rinci mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank diungkapkan terpisah pada Bab Manajemen Risiko di halaman 165-195.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Bank telah menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien di lingkungan Bank sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan. Sistem Pengendalian Intern Bank meliputi 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian (*Control Environment*).
2. Proses identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko (*Risk Assessment*).
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab (*Control Activities*).
4. Keandalan sistem informasi dan komunikasi yang efektif (*Information and Communication*).
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan (*Monitoring*).

Agar implementasi SPI di lingkungan Bank dapat berjalan efektif di semua lini bisnis usaha, maka Bank senantiasa melibatkan peran aktif seluruh pihak/level jabatan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko Operasional, Divisi *Compliance*, Divisi *Operation Monitoring*, *Quality Assurance*, pimpinan divisi unit bisnis, unit operasi dan unit *support* serta seluruh karyawan Bank baik yang berkedudukan di Kantor Pusat maupun yang di Kantor Cabang.

Pada pelaksanaannya, implementasi SPI di lingkungan Bank dilakukan pada 3 (tiga) aspek pengendalian utama, yaitu:

1. Pengendalian Operasional:
 - a) Proses operasional sehari-hari telah didukung dengan kebijakan, prosedur, ketentuan limit transaksi, wewenang persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, *four-eyes principle*, serta pemisahan tugas dan tanggung jawab.
 - b) Terhadap produk dan aktivitas yang sifatnya baru dijalankan, maka Bank harus menyusun kajian risiko yang menyeluruh terlebih dahulu atas setiap risiko yang melekat agar dapat dipetakan upaya mitigasi atau kontrol yang memadai sebelum produk dan aktivitas tersebut diimplementasikan.
 - c) Bank telah menerapkan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) untuk mengidentifikasi lebih dini kelemahan pengendalian dalam proses operasional. Oleh karenanya, Bank menyusun rencana perbaikan agar potensi kerugian dapat dihindarkan atau diminimalisir. Selanjutnya, hasil penerapan RCSA dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko Operasional secara reguler.
 - d) Bank telah menerapkan *Key Risk Indicator* (KRI) untuk identifikasi tren kelemahan atau eksposur risiko berdasarkan analisa kuantitatif yang mempengaruhi eksposur risiko Bank. Selanjutnya, hasil pencatatan KRI dilaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko Operasional secara reguler.
 - e) Pengkajian dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan secara rutin untuk memastikan kecukupan aktivitas pengendalian telah sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Bank.
 - f) Bank telah menyiapkan *Business Continuity Plan* yang secara rutin diperbaharui dan diuji coba secara konsisten, sebagai *tools* untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan bisnis Bank dapat tetap berjalan meski sedang berhadapan dengan kondisi krisis baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.
 - g) Bank membuat laporan rutin bulanan dan triwulan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kinerja Bank serta permasalahan dan risiko yang dihadapi Bank serta upaya penanganannya.
2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan:
 - a) Manajemen beserta seluruh karyawan Bank berkomitmen untuk menaati seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan oleh regulator dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional Bank.
 - b) Bank memiliki Divisi *Compliance* yang tidak terlibat dengan kegiatan bisnis ataupun operasional Bank, dimana divisi ini berfungsi untuk menjaga serta mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
 - c) Proses *Regulatory Requirement Self Assessment* (RRSA) oleh unit-unit kerja dan proses *assurance* terhadap RRSA dilakukan oleh Divisi *Compliance* guna memberikan *assurance* kepada Manajemen atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
 - d) Pengawasan yang dilakukan antara lain oleh unit *Quality Assurance*, *Operation Monitoring* dan Audit Internal.
3. Pengendalian Keuangan
 - a) Bank telah memiliki strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank baik untuk pencapaian jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b) Perencanaan Bisnis Bank dibuat dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki Bank tidak hanya dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Bank, namun juga memperkuat kontrol yang efektif, seperti:
 - Membuat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas, didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang andal.
 - Membentuk Unit Kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi *Compliance* maupun Audit Internal bersifat independen terhadap aktivitas bisnis maupun operasi.

- Sistem informasi dan saluran komunikasi Bank senantiasa memperhatikan prinsip keamanan informasi yang dilindungi dengan pengamanan sistem enkripsi yang andal serta edukasi karyawan untuk
- c) pengamanan data dan informasi.

Kesesuaian Dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional COSO

Rancangan implementasi SPI Bank dibentuk dengan berpedoman pada referensi acuan yang sudah berlaku umum baik pada skala nasional maupun internasional seperti *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), dengan tujuan untuk:

- Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjamin tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu.
- Menjamin efisiensi dan efektivitas atas seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank.
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2017

Manajemen telah menyampaikan laporan pernyataan kecukupan pengendalian intern kepada Dewan Komisaris dimana pelaksanaan atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2017 telah dilakukan secara memadai dan efektif.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN/ ENTISITAS ANAK/ ANGGOTA DIREKSI/ ANGGOTA KOMISARIS

Berikut ini adalah data perkara hukum yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun 2017:

PERKARA	PERDATA	PIDANA
Telah mendapat kekuatan Hukum Tetap	24	0
Dalam Proses Penyelesaian	32	5
TOTAL	56	5

Perkara perdata yang dihadapi Bank di tahun 2017 antara lain disebabkan oleh:

- Keberatan atas nilai lelang jaminan.
- Sengketa antara Debitur dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
- Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai *outstanding* kewajiban Debitur.

Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Peyelesaian

Berikut adalah 3 (tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2017:

No	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1	Gugatan pembatalan sertifikat milik Debitur yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan jaminan atas kredit Debitur di Bank OCBC NISP	Penggugat: S Bank sebagai Tergugat Intervensi	54.500.000.000	Sedang dalam proses PT
2	Keberatan atas proses pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminannya di PN Jogja	Penggugat: RKS Bank sebagai Tergugat	7.500.000.000	Sedang dalam proses PK
3	Debitur kembali mengajukan bantahan atas permohonan lelang yang diajukan oleh Bank	Peggugat: AUHM Bank sebagai Tergugat	3.890.000.000	Sedang dalam proses Kasasi

Risiko yang Dihadapi Perseroan atas Tuntutan/Gugatan

Seluruh perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2017, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional yaitu antara lain, LKPBU, LHBU, *Centralized Trading Platform*, LSMK Syariah, Pajak, DHN, LBBU, dan SID. Secara umum pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor *system error* dan *human error* yang dapat ditindaklanjuti segera.

AKSES INFORMASI

Bank telah menyediakan berbagai sarana saluran dan komunikasi bagi para pemangku kepentingan agar dapat dengan mudah mengakses informasi data perusahaan, antara lain informasi tentang kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai Bank, seluruh pemangku kepentingan dapat menghubungi saluran berikut ini:

1. Bagi Nasabah, dapat menghubungi Call OCBC NISP (021) 1500-999 atau mengirimkan email ke callcenter@ocbcnisp.com.
2. Bagi regulator, dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui Email ke corporate.secretary@ocbcnisp.com.
3. Bagi pemegang saham dan investor, dapat menghubungi Unit Hubungan Investor melalui Email ke ir@ocbcnisp.com.
4. Bagi media dan publik lainnya, dapat langsung menghubungi Komunikasi Perusahaan melalui Email ke corporate.communication@ocbcnisp.com.

Kegiatan Komunikasi Perusahaan

Situs Web Bank dan Media Sosial

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Bank memanfaatkan berbagai saluran komunikasi *digital* untuk menyampaikan informasi kepada publik guna mendapatkan masukan atau aspirasi dari berbagai aktivitas *digital* atas seluruh kegiatan yang telah dijalankan oleh Bank.

Terkait hal tersebut, situs resmi Bank yaitu www.ocbcnisp.com telah menyediakan berbagai informasi yang lengkap dan terkini tentang berbagai produk dan layanan yang dimiliki Bank serta turut menyajikan informasi perusahaan lainnya seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, Siaran Pers, dan lain-lain. Informasi di situs web disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi

sesuai dengan kebutuhannya. Publik juga memanfaatkan situs web ini sebagai sarana untuk menyampaikan saran, pertanyaan atau keluhan yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melalui situs web, Bank juga memiliki berbagai platform komunikasi *digital* lain yang terus dipelihara dan dikembangkan hingga saat ini, antara lain:

- Facebook : Bank OCBC NISP
- Twitter : @bankocbcnisp
- Instagram : ocbc_nisp
- Youtube : Bank OCBC NISP
- LinkedIn : Bank OCBC NISP

Melalui berbagai media komunikasi *digital* tersebut, selain dalam rangka meningkatkan *brand awareness*, Bank juga berupaya untuk meningkatkan keterikatan (*engagement*) dengan para Nasabah maupun non-Nasabah melalui penyajian berbagai informasi dan program atau aktivitas seperti kuis interaktif, *live chat*, kompetisi dan lain-lain.

Media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan edukasi keuangan dan berbagai informasi terkait perbankan, antara lain dalam bentuk *Video Market Update Series* yang berisi tentang informasi terkait *update* pasar keuangan terkini dan memberikan *insight* bagi para investor termasuk pemula. Adapun narasumber pada video ini yaitu para Manajer Investasi selaku partner dari Bank OCBC NISP.

Selain itu, Bank juga senantiasa memanfaatkan secara optimal fitur-fitur baru dari berbagai platform media sosial seperti *Facebook Live*, yaitu dalam bentuk *Live Chat* dengan pembahasan berbagai topik seputar produk dan layanan perbankan yang dapat memberikan solusi keuangan bagi para Nasabah maupun non-Nasabah. Narasumber *Live Chat* berasal dari internal Bank, yaitu mereka yang dipandang ahli di bidangnya masing-masing dan sesuai dengan topik yang dibahas. Pada akhir sesi, para fans/ *follower* Facebook dapat bertanya dan akan langsung dijawab oleh narasumber.

Selain menyajikan *update* informasi umum dan edukasi perbankan, seluruh media sosial Bank juga berfungsi sebagai *customer service* yang dapat melayani pertanyaan atau keluhan dari Nasabah.



Topik: "Market Reaction Ahead : Risk or Opportunity"

Narasumber: Teddy Oetomo – Head of Intermediary Business Schroder Investment Management Indonesia



Topik: "Market Update Indonesia"

Narasumber: Allhyadin Saugi – Director, Head of Equity PT BNP Paribas Investment Partners, Indonesia

Media Massa

Bank menyadari bahwa media menjadi salah satu saluran komunikasi yang penting dalam menyampaikan pesan kepada publik. Untuk itu, Bank senantiasa membina hubungan baik dan membangun kerja sama yang erat dengan pihak media dalam menyampaikan informasi perusahaan secara berkala. Aktivitas tersebut dilakukan secara berkesinambungan melalui komunikasi dua arah yang efektif.

Sebagai Bank publik, Bank aktif mengundang wakil-wakil media massa melalui konferensi, wawancara khusus, *media briefing*, dan kunjungan media. Dengan demikian, publik senantiasa mendapatkan informasi tentang perkembangan Bank, melalui ulasan yang berimbang dari perwakilan media. Di sepanjang tahun 2017, Bank telah merilis sejumlah kegiatan, antara lain:

Bulan	No	Judul Rilis	Tanggal
Januari	1	Kartu Kredit OCBC NISP VOYAGE - Kartu Kredit Metal Pertama di Indonesia dengan Layanan Concierge Premium	19 Januari 2017
	2	Bank OCBC NISP Buka Kantor Cabang di Kupang	21 Januari 2017
Februari	3	Kinerja Bank OCBC NISP - Q4 2016	8 Februari 2017
Maret	4	Strategic Partnership Bank OCBC NISP & Mastercard	1 Maret 2017
	5	Hasil RUPST 2017	30 Maret 2017
April	6	Relokasi KCP Krakatau - Medan	13 April 2017
	7	One Wealth - Financial Bazaar & Market Outlook 2017	20 April 2017
	8	Launching Tanda 360 Plus	25 April 2017
Mei	9	Kinerja Bank OCBC NISP - Q1 2017	27 April 2017
	10	Menjadi Bank Administrator RDN	17 Mei 2017
Juni	11	Launching OCBC NISP Private Banking	22 Mei 2017
	12	Team Leader OCBC NISP Private Banking	6 Juni 2017
Juli	13	Mudik Asyik Syariah Bank OCBC NISP	19 Juni 2017
	14	ABF Award 2017	18 Juli 2017
	15	Kinerja Bank OCBC NISP - Q2 2017	26 Juli 2017
Agustus	16	Launching Poin Seru 2017	2 Agustus 2017
	17	Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun	22 Agustus 2017
Oktober	18	Relokasi KCU Kartini - Lampung	29 Agustus 2017
	19	Kinerja Bank OCBC NISP - Q3 2017	25 Oktober 2017
November	20	CSR - Penerangan Desa Girmukti	26 Oktober 2017
Desember	21	Hasil RUPSLB 2017	1 November 2017
Desember	21	Bank OCBC NISP Raih "Perusahaan Sangat Terpercaya" dalam Corporate Governance Perception Index award	20 Desember 2017



Hubungan Investor

Agar senantiasa dapat memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para investor dan pemegang saham, Bank secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai acara diskusi dan sesi berbagi informasi secara berkala, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan kinerja dan prospek perusahaan. Hal tersebut dilakukan Bank melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, *conference call*, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers, dan update situs web Bank secara berkala.

Selama tahun 2017, Unit *Investor Relations* telah melakukan pertemuan dengan analis sebanyak 17 kali.

KODE ETIK PERUSAHAAN [G4-56]

Bank berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank yang salah satunya diterapkan dengan memegang teguh Kode Etik Bank sebagaimana di dalamnya telah memuat aturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh karyawan, termasuk jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Bank mengatur 7 hal utama, sebagai berikut:

1. Kami mematuhi semua peraturan dan perundangan.
2. Kami menghindari benturan kepentingan.
3. Kami menjaga kerahasiaan data Nasabah dan Bank.
4. Kami melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar.
5. Kami menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
6. Kami tidak boleh melakukan *"insider trading"*.
7. Kami tidak boleh menerima hadiah.

Pengungkapan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Jabatan Dalam Organisasi

Kode etik yang berlaku di lingkungan Bank wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang didasari pada aturan hukum, moral dan etika yang berlaku.

Penyebarluasan/Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Guna memberikan pemahaman dan kepatuhan yang kuat terhadap isi Kode Etik, Bank telah berupaya mensosialisasikan Kode Etik Bank melalui berbagai media internal, seperti situs web internal, majalah internal ON Us dan *e-learning*. Khusus metode sosialisasi kode etik melalui *e-learning*, seluruh karyawan Bank wajib memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan telah membaca, mengetahui dan berjanji untuk mematuhi isi kode etik Bank. Dalam upaya penegakannya, Bank menetapkan dan mengatur tentang Kode Etik pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Kebijakan Pemberian Sanksi.

Sanksi Untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran

Bila ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi minimal berupa Surat Peringatan Kedua dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materil. Sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik serta pihak yang ikut bertanggung jawab akan diputuskan berdasarkan keputusan Komite Disipliner atau Komite *Human Capital*.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang diberikan di Tahun 2017

Selama tahun 2017, Bank mencatat 3 (tiga) kasus pelanggaran Kode Etik. Masing-masing sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

BUYBACK SAHAM DAN/ATAU BUYBACK OBLIGASI BANK

Selama tahun 2017, Bank tidak melakukan transaksi *Buyback Saham* dan *Buyback Obligasi*.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan Bank kepada karyawan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya. Berikut ini adalah merupakan figur rasio gaji tertinggi dan terendah total di Bank OCBC NISP tahun 2017:

Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Pegawai	88,0
Direksi	2,1
Komisaris	4,4
Rasio Gaji Direktur Tertinggi dan Karyawan Tertinggi	2,5

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada Pihak Terkait, Bank telah merumuskan suatu kebijakan pengaturan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut selalu diperbaharui, sehingga dapat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang yang berlaku. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang yang berlaku.

Selama tahun 2017, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada Pihak Tidak Terkait maupun Pihak Terkait.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	313	1.765.721
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	2	3.851.121
	b. Group	23	56.314.698

RENCANA STRATEGIS BANK

Seiring perjalanan waktu, *brand essence* Bank disesuaikan dengan mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis dan Nasabah. *Brand Essence Bank* ke depan adalah “*Mutual Growth Driven by Knowledge – Berbagi pengetahuan demi pertumbuhan bersama*” yang artinya Bank perlu memiliki kemampuan untuk memberikan solusi yang tepat sehingga dapat tumbuh bersama Nasabah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *brand* Bank adalah *Simple, Modern & Progressive* dan *Duty of Care*. Nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar Bank dalam bekerja dan berinteraksi dengan Nasabah. Hal ini tertuang dalam *brand line* Bank yaitu Bank OCBC NISP – *With You*. Lebih dari sekedar *tagline*, “*With You*” diartikan sebagai komitmen Bank untuk senantiasa tumbuh berdampingan dengan Nasabah serta menjadi rekan yang dapat diandalkan.

Rencana Jangka Pendek

Manajemen merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank guna mencapai visi dan misi Bank, diantaranya:

1. Memperkuat model bisnis.
2. Mengoptimalkan sinergi dengan OCBC Group melalui *strategic collaboration* dan *sharing best practice*.
3. Melanjutkan transformasi di bidang *Network, IT & Operations, Integrated Customer Touchpoints, Analytics* dan *Services*.
4. Memperkuat *new brand* platform dan menyelaraskan komunikasi internal dan eksternal.
5. Menjalankan ketiga lini penjagaan (*three lines of defense*) secara efektif.
6. Mempersiapkan strategi digital untuk mengantisipasi perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3 - 5 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Bank akan senantiasa turut mendukung penyaluran kredit kepada sektor-sektor ekonomi strategis, seperti sector kemaritiman, pangan, dunia usaha dan pariwisata, serta infrastruktur termasuk teknologi.
3. Bank akan melanjutkan upaya penghimpunan dana dengan tetap berfokus pada produk dengan suku bunga rendah, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan biaya dana menjadi lebih efisien.
4. Bank akan berupaya meningkatkan kontribusi *fee based income*, di samping mengintensifkan *product bundling* dan *cross selling*, Bank OCBC NISP juga akan meluncurkan berbagai produk, jasa, dan fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah termasuk membangun/meningkatkan kapabilitas dalam bidang *Private Banking*.
5. Bank akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas antara lain melalui pengendalian biaya operasional sehari-hari, *process improvement* secara *end-to-end* dalam bentuk *Quality Project*, serta meningkatkan produktivitas jaringan kantor dan ATM.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

Untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, Bank telah memiliki beberapa kebijakan yang mengatur antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
2. Kebijakan Gratifikasi.
3. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Kebijakan Penanganan Pengaduan (*Whistle blowing System*).
5. Kebijakan Anti *Fraud*.

AKTIVITAS TERKAIT PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) SELAMA TAHUN 2017

Bank berkomitmen menjalankan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”) untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

Pelaksanaan program APU–PPT yang dilakukan oleh Bank berdasar kepada regulasi APU-PPT yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Lembaga Pengawas Perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Regulasi tersebut antara lain UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK & SE OJK terkait APU-PPT, serta Peraturan Kepala PPATK.

Pada awal tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK APU PPT”). Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan baru OJK ini, Bank mengedepankan program APU-PPT berbasis risiko (*risk based approach implementation*) sesuai dengan regulasi lokal yang berlaku serta standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi yang digunakan Bank semakin kompleks. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan Bank sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju. Bank telah menyesuaikan struktur organisasi Unit Kerja Khusus (UKK) sesuai dengan POJK APU PPT terbaru sebagai penanggungjawab penerapan program APU-PPT, yaitu Divisi AMLCFT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kompleksitas Tinggi, serta Pejabat Setingkat Penyelia untuk Kantor Cabang Non Kompleksitas Tinggi. Divisi AML CFT menetapkan kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

Peningkatan risiko APU-PPT yang dihadapi Bank diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program APU-PPT Bank yang terdiri dari:

1. Penerapan Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur;

2. Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko;
3. Infrastruktur Teknologi & Sistem Informasi;
4. Program Pelatihan Sumber Daya Manusia;
5. Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
6. Pelaporan.

Penerapan Program APU-PPT 2017

Pelaksanaan Program APU-PPT Bank sepanjang tahun 2017 antara lain:

1. Penerapan Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur

Divisi AML CFT senantiasa melakukan kaji ulang secara berkala Kebijakan dan Prosedur APU-PPT Bank. Kaji ulang dilakukan agar aktivitas usaha Bank tetap berjalan sesuai dengan perkembangan regulasi APU-PPT yang berlaku secara local maupun internasional.

Pada tahun 2017, sehubungan dengan adanya peraturan baru OJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Bank telah melakukan pembaharuan Kebijakan APU-PPT yang disusun sesuai pendekatan berbasis risiko dan disampaikan kepada OJK pada tanggal 15 September 2017.

Selain itu, beberapa prosedur internal Bank juga telah dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan regulasi baru dan perkembangan aktivitas bisnis Bank diantaranya:

- a. Prosedur *Due Diligence* Layanan *Private Banking*;
- b. Prosedur AML-CFT *Screening*;
- c. Prosedur Identifikasi Transaksi Tunai & WIC;
- d. Prosedur *Due Diligence* Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

2. Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko

a. Pemantauan Transaksi Keuangan Nasabah

Pada tahun 2017, Divisi AML CFT telah menerapkan pola pemantauan transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan berbasis risiko dengan menetapkan parameter transaksi yang menghasilkan pengelompokan transaksi nasabah yang masuk terindikasi mencurigakan menjadi *High Risk*, *Medium Risk*, dan *Low Risk red flag transactions*. Analisa yang diterapkan terhadap masing-masing kategori risiko transaksi dibedakan sesuai dengan kompleksitas transaksi dan profil nasabah sehingga menghasilkan kajian transaksi keuangan mencurigakan yang lebih komprehensif dan akurat.

b. Penerapan Konglomerasi Keuangan

Salah satu langkah harmonisasi ketentuan APU-PPT baru yang akan diterapkan oleh Bank adalah Implementasi Program APU-PPT dalam ruang lingkup Konglomerasi Keuangan. Bank merupakan *lead entity* dari konglomerasi keuangan OCBC Group bersama PT OCBC Sekuritas, dan PT Great Eastern Life Indonesia. Divisi AML-CFT sudah melakukan internalisasi kerangka penerapan APU-PPT dalam ruang lingkup konglomerasi keuangan kepada entitas OCBC Group lainnya agar terdapat kesamaan pemahaman APU-PPT sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

c. Pengkinian Data

Bank secara terprogram melakukan pengkinian data nasabah berdasarkan profil risiko nasabah yang telah ditetapkan pada saat awal melakukan pembukaan hubungan usaha. Divisi AML CFT menyediakan metode pengkinian data nasabah yang digunakan oleh seluruh kantor cabang. Pemantauan dan fungsi *advisory* juga dilakukan untuk memastikan bahwa kendala yang dihadapi kantor cabang dalam proses pengkinian data dilakukan secara optimal sesuai komitmen yang telah Bank sampaikan kepada regulator setiap tahunnya. Program pengkinian data tahun 2017 telah mempunyai prioritas pengkinian data nasabah yaitu:

- Tingkat risiko Nasabah tinggi;
- Transaksi Nasabah menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah; dan
- Nasabah yang diketahui terkena Parameter *Red Flag*.

Hingga akhir bulan Desember 2017, Bank telah menindaklanjuti pengkinian data nasabah sebanyak 100% dengan jumlah sesuai target yang telah ditetapkan. Pengkinian dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- Melakukan kunjungan langsung kepada Nasabah yang dokumentasinya perlu dikinikan;
- Menghubungi nasabah melalui telepon; dan himbauan melalui *sms blast*, *ATM screen*, *Internet Banking* untuk datang ke cabang atau menghubungi *Call Center*.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi APU-PPT

Teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi ditindaklanjuti oleh Divisi AML-CFT dengan peningkatan kualitas infrastruktur APU-PPT Bank yang terdiri dari teknologi informasi nasabah, sistem pemantauan transaksi keuangan, aplikasi *screening* dan database nya, serta sistem informasi manajemen.

Pada tahun 2017, Divisi AML-CFT telah membuat AML-CFT *Centrix Platform* yang bertujuan untuk mengintegrasikan database pelaksanaan program APU-PPT kedalam satu platform. Pembuatan platform ini dibagi menjadi 3 (tiga) fase yang dimulai pada tahun 2017 ini sampai dengan tahun 2020. Manfaat yang akan diperoleh yaitu penyediaan kualitas data yang akurat dan lebih terintegrasi, mempermudah proses kerja, dan mempercepat proses pengolahan data untuk kepentingan manajemen informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya regulator dan aparat penegak hukum.

4. Program Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai program pelatihan yang telah disusun oleh Divisi AML CFT dan Divisi *HC Learning & Development*. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian seluruh karyawan Bank terhadap risiko APU-PPT dan memberikan informasi terkini tentang perkembangan terbaru modus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Materi pelatihan yang disampaikan adalah :

- a. Pengenalan Program APU-PPT;
- b. Proses CDD dan EDD;
- c. Penetapan Area Berisiko Tinggi;
- d. *Walk In Customer* dan *Beneficial Owner*;
- e. Analisa Transaksi Keuangan Nasabah;
- f. Implementasi *Sanctions AML-CFT*; serta
- g. Implementasi Peraturan Perpajakan Internasional (FATCA dan CRS).

Bank menyusun program pelatihan menjadi pelatihan untuk karyawan baru (*New Employee Orientation*) dan pelatihan untuk Karyawan yang telah lama bergabung. Karyawan baru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan evaluasi APUPPT melalui program *e-learning* sebagai salah satu syarat pengangkatan karyawan. Bagi karyawan yang telah lama bergabung, ditetapkan program penyegaran APU-PPT setiap 2 (dua) tahun sekali sejak pertama kali mengikuti pelatihan dan evaluasi APU-PPT melalui *e-learning*.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman APU-PPT para frontliners dan unit kerja bisnis di Kantor Cabang, Divisi AML CFT bekerjasama dengan Divisi *Operation Services* menyelenggarakan sosialisasi melalui metode tatap muka di kelas. Sosialisasi telah dilakukan sepanjang tahun 2017 pada kantor pusat dan kantor-kantor cabang Bank di beberapa provinsi di Indonesia. Materi sosialisasi difokuskan kepada pemberian mitigasi risiko yang perlu dilakukan unit kerja atas kasus-kasus APU-PPT yang terjadi di kantor cabang tersebut. Pelatihan APU-PPT juga dilakukan kepada program khusus yang diselenggarakan oleh Divisi *HC Learning & Development* antara lain *Banking Academy*, *Management Associate*, dan *Workshop Frontliners*.

5. Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank bekerjasama dengan regulator perbankan (Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan aparat penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia). Ruang lingkup kerjasama adalah dukungan terkait kebutuhan informasi dan data yang terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Bank juga terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator maupun aparat penegak hukum seperti kegiatan seminar, *workshop*, *focus group discussion* yang membahas implementasi dan perkembangan terkini seputar rezim anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme.

6. Pelaporan

Bank mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kewajiban pelaporan meliputi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan

Keluar Negeri (LTKL), dan penyampaian informasi pengguna jasa melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Laporan disampaikan secara berkala sesuai batas waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis laporan. Untuk periode pelaporan hingga akhir bulan Desember 2017, Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut secara konsisten, berkesinambungan, dan tidak terdapat sanksi maupun denda terkait kewajiban seluruh pelaporan tersebut.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN BANK

Seluruh kegiatan pengelolaan terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Bank senantiasa didasarkan pada kebutuhan dari pengguna maupun kebutuhan Korporat dengan skala distribusi secara nasional. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa terkoordinasi dengan baik, Bank memiliki beberapa kebijakan yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait, antara lain:

1. Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Prosedur Perencanaan dan Penyusunan Budget Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
3. Prosedur *Vendor Management*.

Dalam menjalankan operasi/usahanya, Bank tidak sepenuhnya menggunakan sumber daya internal. Bank memanfaatkan jasa pemasok terkait pengadaan alat tulis kantor, teknologi informasi, jasa konsultan, jasa rekrutmen *security*, *office boy*, dan lainlain, sedangkan untuk menjalankan bisnis intinya, Bank tidak menggunakan jasa pemasok eksternal. [G4-12]

Kompetisi Dan Proses Seleksi Vendor

Unit Central Procurement Function yang mengelola Pengadaan hingga Pemenuhan Barang dan/atau Jasa di Bank OCBC NISP melakukan proses kompetisi, seleksi dan evaluasi vendor secara terbuka (transparan) dan menghindari benturan kepentingan. 4 (empat) pilar utama yang diperhatikan dalam proses seleksi. Vendor meliputi aspek *Q-S-D-P (Quality-Service-Delivery-Price)*. Untuk mendapatkan kualitas vendor yang baik, maka vendor yang diundang untuk mengikuti proses seleksi diprioritaskan pada vendor yang memiliki kualifikasi setara pada industri sejenis, memiliki kualitas produk/jasa terbaik pada bidangnya, memiliki pengalaman dan reputasi baik pada bidangnya, memiliki jangkauan layanan dengan distribusi yang luas serta harga yang kompetitif, berbadan hukum yang memiliki perijinan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Risiko [G4-14]

Salah satu upaya pengendalian risiko terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa, Unit Central Procurement melibatkan unitunit kerja yang terkait di Bank OCBC NISP seperti *Legal, Risk, Corporate Communication, Finance & Control* sesuai dengan kebutuhan. Guna memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan proses kerjasama yang memiliki jangka waktu, maka Pihak vendor dan Pihak Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama yang memuat aspek-aspek penting yang menjadi dasar para pihak melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa di Bank OCBC NISP.

Pengawasan

Untuk terlaksananya fungsi kontrol dalam proses operasional, Unit *Central Procurement Function (CPF)* membagi pengelompokan Tim Kerjanya atas 4 fungsi yang berbeda namun saling terhubung dalam implementasi proses pemenuhan barang dan/atau jasa, yaitu: *Vendor Management – Purchasing – Monitoring & Acceptance – Payment Control*.

Sedangkan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan dengan baik di Unit *Central Procurement*, maka dibentuk 1 fungsi independen yang secara khusus bertugas untuk memastikan bahwa faktor risiko dikendalikan dengan seksama, yaitu: *Quality Assurance & Development*.

Dalam upaya meminimalisir risiko operasional dan efektivitas kerja, maka:

1. Dilakukan pengaturan kewenangan para pejabat yang menerima pendelegasian pada fungsi-fungsi yang penting.
2. Perencanaan dan Anggaran yang diajukan pada permohonan pengadaan barang dan/atau jasa didokumentasikan pada sistem yang terintegrasi secara korporat sehingga proses pengadaan hingga pembayaran dapat dimonitor.

3. Pengawasan terhadap kerjasama dengan vendor dilakukan oleh fungsi yang terpisah dari penyelenggara *procurement operational*.
4. Pengembangan sistem pendukung kerja juga diselaraskan dengan kontrol terhadap *User Access* dari para penyelenggara operasional *procurement*.
5. Evaluasi terhadap kinerja para vendor rekanan dalam pemenuhan kebutuhan Bank dilakukan secara konsisten untuk menjadi masukan pada proses seleksi yang akan datang.

Upaya Meningkatkan Kualitas Vendor Di Sepanjang Tahun 2017 Antara Lain:

1. Kebutuhan dan spesifikasi kualitas barang yang diharapkan Bank OCBC NISP dikomunikasikan kepada vendor pada Pra- Kualifikasi Tender agar penawaran yang dikirimkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Sebelum memutuskan hasil seleksi pemenang Tender, Tim *Vendor Management* memastikan kualitas kerja vendor dengan melakukan kunjungan on-site ke lokasi kerja vendor, menilai kapasitas dan reputasi perusahaan, legalitas perusahaan, susunan struktur organisasi (berlaku untuk perusahaan jasa), peralatan pendukung, kualitas produksi, keahlian dan lain-lain.
3. Untuk barang hadiah yang terkait kegiatan promosi Bank maupun hadiah produk bagi nasabah, juga terhadap materi cetakan yang merepresentasikan *Corporate Branding* terhadap kegiatan promosi Bank maka Tim *Monitoring & Acceptance* melakukan proses QC (*Quality Control*) sekurang-kurangnya 2x (pada tahap produksi awal untuk memastikan bahwa kualitas barang hadiah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, dan pada tahap *packaging* sebelum proses pendistribusian barang dilakukan).
4. Melakukan penilaian terhadap kinerja vendor dilakukan setelah proyek pengadaan barang hadiah selesai agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada proyek lain berikutnya.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank menyadari pentingnya memiliki sikap tegas dalam mengelola penerimaan hadiah baik oleh Pejabat maupun Karyawan Bank dan/atau keluarga inti, guna mewujudkan pengelolaan bisnis Bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, Bank mengeluarkan kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang sudah diselaraskan dengan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Bank.

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang diatur oleh Bank berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat/Karyawan Bank dan/atau keluarga inti-nya, tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta hadiah atau cinderamata dan/atau pemberian lainnya dari Pihak Eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pejabat/Karyawan Bank dan/atau keluarga inti-nya wajib menolak dan mengembalikan dengan santun hadiah atau cinderamata dan/atau pemberian lainnya dari Pihak Eksternal tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai adanya Kebijakan ini kepada Pihak Eksternal.
3. Pejabat/Karyawan Bank wajib menyatakan secara terbuka dan menyerahkan kepada Bank semua hadiah dan/atau pemberian dari Pihak Eksternal jika hadiah dan/atau pemberian dari Pihak Eksternal tersebut tidak dapat ditolak. Dengan diberlakukannya Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah di lingkungan Bank, maka diharapkan seluruh karyawan dan/atau keluarga inti-nya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola bisnis Bank yang berlaku agar hubungan kerja yang terjalin di antara para pihak tetap terjaga dan harmonis.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing adalah sarana untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan *fraud* atau pelanggaran kode etik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Bank mengembangkan program *Whistleblowing* dengan tujuan agar karyawan Bank tidak merasa khawatir atau takut untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan *fraud* atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

- a. Karyawan dapat melaporkan dengan cara:
 - Pelaporan lisan atau tertulis.
 - Laporan dikirimkan kepada pejabat Bank yang sudah ditunjuk yaitu Kepala Divisi Internal Audit atau Kepala Divisi *Operational Risk Management* atau Kepala Divisi *Human Capital Services* atau Tim Penanganan *Fraud* (TPF). Pelaporan melalui email dapat dikirimkan kepada alamat email masing-masing Pejabat Bank tersebut atau dikirimkan ke alamat email whistleblowing@ocbcnisp.com.

- Pelapor juga dapat melaporkan kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris apabila pelapor merasa kurang nyaman untuk melaporkan kepada pejabat yang sudah ditunjuk.
 - Pelaporan melalui aplikasi *website* (khusus untuk karyawan Bank), dengan alamat https://rlw.ocbcnisp.com/notifikasi_rled/.
- b. Untuk nasabah atau pihak *eksternal* dapat melaporkan melalui Cabang, *Call Center* atau *website* Bank OCBC NISP dengan alamat www.ocbcnisp.com.

Program Perlindungan Pelapor

Untuk melindungi pelapor dari tindakan seperti pemecatan, penurunan pangkat, pengasingan, pelecehan, ancaman, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil akibat laporan yang disampaikan maka Manajemen Bank menunjuk *whistleblowing protection officer* untuk memastikan pelapor tidak mendapatkan tindakan yang merugikan tersebut .

Pihak yang Mengelola Pengaduan

- a. Tim Penanganan *Fraud*, melakukan investigasi seluruh laporan pengaduan.
- b. *Human Capital Services*, menugaskan *whistleblowing protection officer* untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.
- c. Komite Disipliner, memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah.
- d. *Operational Risk Management*, mengadministrasikan laporan hasil investigasi (tanpa menyebutkan data identitas pelapor) yang diterima dari Tim Penanganan *Fraud* dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan kontrol atau mitigasi.

Penanganan Pengaduan

- a. Investigasi
Semua laporan pengaduan yang diterima akan dilakukan proses investigasi. Proses investigasi dilakukan oleh unit kerja yang independen yaitu Tim Penanganan *Fraud*.
- b. Pelaporan
Laporan statistik *whistleblowing* dipresentasikan dalam Komite *Fraud* dan *Risk Monitoring Committee* (dengan *Board of Commissioners* sebagai anggota). Untuk laporan *whistleblowing* yang berdampak *significant* akan dilaporkan kepada Presiden Direktur.
- c. Sanksi
Manajemen Bank memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang bersalah. Keputusan sanksi diputuskan oleh Komite Disipliner.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses Tahun 2017

Dalam tahun 2017 telah diterima 4 laporan *whistleblowing* atas tindakan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik yang terindikasi *fraud*, sebagaimana pada tabel dibawah.

Status laporan <i>whistleblowing</i> (WBS)	2017
Total laporan WBS yang diterima	4
a. Jumlah laporan WBS yang diterima	4
b. Jumlah laporan WBS yang bersumber dari internal	2
c. Jumlah laporan WBS yang bersumber dari eksternal	2
d. Jumlah laporan WBS yang sudah selesai dilakukan investigasi	3
e. Jumlah laporan WBS yang masih dalam proses investigasi	1
f. Jumlah laporan WBS yang termasuk keluhan	0
g. Jumlah laporan WBS yang termasuk pelanggaran	4

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses di Tahun 2017

Dari 3 laporan pengaduan yang telah selesai dilakukan investigasi dan pelaku terbukti bersalah, maka Komite Disipliner telah memberikan sanksi Surat Peringatan dan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada pelaku sesuai dengan keterlibatannya masing-masing.

INTERNAL FRAUD

Internal Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh karyawan Bank. Manajemen Bank menerapkan strategi *anti fraud* yang terdiri dari empat pilar utama yaitu:

1. Pencegahan (*Prevention*)

Tindakan pencegahan dilakukan untuk meminimalisir peluang terjadinya *fraud*, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi *anti fraud Awareness*.
- b. Melakukan perbaikan atas kelemahan kontrol yang sudah teridentifikasi.
- c. Mengimplementasikan *Know Your Employee (KYE)*.

Komunikasi dan Training Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi*	2017		2016	
	Jumlah Peserta	Persentase dari Total	Jumlah Peserta	Persentase dari Total
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada organ perusahaan tertinggi**	17	100%	18	100%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan***	6.477	100%	6.858	100%
Training Anti Korupsi pada Direksi dan Dewan Komisaris	0	0%	0	0%
Training Anti Korupsi pada Karyawan****	6.330	97,73%	369	5%

* Anti Korupsi termasuk: APU-PPT dan Kampanye *Anti-Fraud*

** Komunikasi kebijakan dan prosedur *fraud* dilakukan salah satunya melalui Rapat Komite terkait risiko

*** Komunikasi kebijakan dan prosedur *fraud* kepada karyawan dilakukan melalui publikasi di web internal Bank yang dapat diakses oleh seluruh karyawan

**** Training mengenai *Fraud Awareness* dan *Risk Awareness* baik melalui *classroom* atau *E-learning*

2. Deteksi

Deteksi dilakukan untuk meminimalisasi dampak atas kejadian *fraud* secara dini, antara lain:

- a. Program *Whistleblowing* untuk mendorong karyawan melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai ada kejadian *fraud*
- b. Proses rekonsiliasi dan proses audit secara regular dan berkesinambungan
- c. Pemantauan transaksi mencurigakan atau *surveillance*
- d. Monitoring proses kerja pada karyawan yang melakukan *block leave*

3. Investigasi, pelaporan & sanksi, dilakukan antara lain dengan:

- a. Investigasi kejadian *fraud* dilakukan oleh petugas independen.
- b. Pelaporan kejadian *fraud* kepada Komite *Fraud* dan *Risk Monitoring Committee* (dengan *Board of Commissioner* sebagai anggota).
- c. Pelaporan kepada Regulator
- d. Pemberian sanksi kepada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat.

4. Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut

Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan *fraud* dan perkembangan hasil perbaikan, dimonitor oleh Komite *Fraud* dan di *tracking* oleh internal Audit.

Sepanjang tahun 2017 telah terjadi 1 (satu) kejadian *internal fraud* yang dilakukan oleh karyawan dengan exposure kerugian yang lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan oleh					
	Manajemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)
Total Fraud	0	0	2	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	2	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan oleh					
	Manajemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)	Tahun Sebelumnya (2016)	Tahun Berjalan (2017)
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Di sepanjang tahun 2017, tidak ditemukan adanya kegiatan atau indikasi yang mengarah pada praktik *bad corporate governance* di lingkungan Bank yang dinilai dapat mengganggu sistem penerapan GCG sehingga dapat menimbulkan risiko reputasi ataupun risiko lainnya bagi Bank di kemudian hari. Guna mendukung hal tersebut, pada tahun 2017, Bank tidak melakukan tindakan ataupun menyusun kebijakan yang berkaitan dengan praktik *bad corporate governance* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Praktik
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan terbuka	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT hardcopy dengan LT softcopy	Nihil

PENERAPAN ASPEK PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai institusi Perbankan yang taat hukum dan senantiasa patuh pada regulasi yang berlaku, maka pada pengungkapan Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 ini, Bank mengungkapkan informasi sebagaimana mengacu pada ketentuan OJK yaitu POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Terkait hal tersebut, Bank telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan Independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengambilan suara (voting) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan Instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS dengan mengedepankan Independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com sebelum RUPS.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan 2017 dan telah memenuhi tujuan dari rekomendasi ini yaitu dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 3 (tiga) tahun terakhir tersedia pada situs web www.ocbcnisp.com
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analis sejak tahun 2015. Komunikasi dengan pemegang saham dan investor dilaksanakan melalui pelaksanaan RUPS, Public Expose, Analyst Meeting, dan distribusi kinerja keuangan secara reguler.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Bank memiliki 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, 5 (lima) di antaranya merupakan Komisaris Independen dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Perusahaan.
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalamanyang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengetahuan, pengalaman, kewarganegaraan dan gender sebagaimana tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 40-41 untuk mendukung perkembangan perusahaan.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan Self-Assessment terdapat pada Laporan Tahunan halaman 119.
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri. Kebijakan terkait pengunduran diri Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Terpenuhi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses identifikasi Talent dan Successor termasuk untuk posisi anggota Direksi.

Aspek 4: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini Bank memiliki 10 (sepuluh) anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan.
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Direksi pada halaman 43-45.
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur Keuangan pada halaman 44 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Bank memiliki pedoman GCG yang mengatur penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja Self-Assessment GCG untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, Bank juga melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan <i>Balance Score Card</i> secara kolektif dan individu.
6.2	Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada halaman 125 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini.
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider trading</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang <i>Insider trading</i> . Selain itu Bank memiliki kebijakan <i>Information Wall</i> yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia/ tidak untuk diketahui secara luas (selanjutnya disebut " <i>Insider Information</i> ") dan menghindari berturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan Anti <i>Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemuatan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan/Pedoman GCG yang antara lain mengatur kewajiban Bank untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu hak-hak kreditur juga dicantumkan dalam setiap perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur.
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>System Whistleblowing</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang dapat diakses di situs web perusahaan www.ocbcnisp.com .
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan Remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun sosial media seperti facebook, twitter, instagram dan youtube.
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan halaman 47 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

LAPORAN TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (“UUS”)

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP (“UUS Bank OCBC NISP”) menjadikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu unsur untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan mengacu kepada Prinsip Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Dalam melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan UUS Bank OCBC NISP selalu memegang teguh komitmen untuk mendukung penerapan GCG Bank OCBC NISP secara keseluruhan.

Saat ini UUS Bank OCBC NISP telah memiliki 10 (sepuluh) Kantor Cabang Syariah yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Balikpapan, Palembang, Pontianak dan Batam. Ditambah dengan 282 (dua ratus delapan puluh dua) Kantor Layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada UUS Bank OCBC NISP dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan merujuk pada PBI No. 11/33/PBI/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Undang Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku, prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dunia perbankan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

UUS Bank OCBC NISP dalam pelaksanaan tata kelola perusahaannya selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip:

- Keterbukaan (*Transparency*): yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas (*Accountability*): yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Bank yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*): yaitu pengelolaan Bank yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
- Profesional (*Professional*): yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha syariah.
- Kewajaran (*Fairness*): yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Tertib Kerja untuk Direktur UUS dan Dewan Pengawas Syariah.

Direktur UUS

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 3 April 2013, Bank telah mengangkat Direktur UUS yaitu Bapak Andrae Krishnawan W. sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS Bank OCBC NISP berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank OCBC NISP, antara lain:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
2. Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
3. Wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.
4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan /atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawab Direktur UUS paling kurang mencakup:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh UUS secara keseluruhan.

- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur UUS.
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS.
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berperan sebagai pengawas UUS Bank agar seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip Syariah. UUS Bank OCBC NISP memiliki 2 (dua) orang DPS yaitu:

1. Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Tugas dan Tanggung Jawab

DPS melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS yang senantiasa berpedoman pada prinsip Syariah yang berlaku, antara lain meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru UUS dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN - MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan Independensi

Komposisi, kriteria dan independensi DPS Bank di sepanjang tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
3. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatuhan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
4. Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu’amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
5. Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum di calonkan.
6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan Syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. (PBI No.11/10/PBI/ 2009 tentang Unit Usaha Syariah, Bab III, Pasal 11. Ayat (3)).

Masa Jabatan DPS

No	Name DPS	Jabatan	Persetujuan RUPS	Periode
1	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua Chairman	30 Maret 2017 March 30, 2017	2017-2020
2	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota Member	30 Maret 2017 March 30, 2017	2017-2020

Rapat Internal DPS

DPS wajib menyelenggarakan rapat internal paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2017, rapat DPS telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dan dihadiri oleh masing-masing anggota DPS. Dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri DPS pada tahun 2017 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil dan Keputusan Rapat DPS dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017, telah menerbitkan opini DPS sebagai berikut:

1. 20 Maret 2017 : “Fee Notaris”
2. 11 April 2017 : “Reviu Ujrah”
3. 12 Juni 2017 : “Agunan Yang Diambil Alih “

Selain itu, rapat DPS turut melakukan pembahasan mengenai:

1. Produk Pembiayaan:
 - a. Penyimpanan Dokumen Jaminan
 - b. Perubahan Ujrah
 - c. Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dibawah tangan (*Unnotariel*)
 - d. Penggunaan Dana Kebajikan
 - e. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
 - f. *Offering Letter* MMQ dan Murabahah
 - g. Top Up
 - h. Subsidi Developer
2. Produk Dana Pihak Ketiga:
 - a. Poin Tanda iB Wadiah
 - b. Voucher
 - c. Rekening Gabungan
 - d. Poin Gabungan
 - e. Rekening Relasi
3. Produk *Treasury* :
 - a. Transaksi dalam RAK (Rekening Antar Kantor)
 - b. Pengelolaan Likuiditas Syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS 2017

Pada Semester I tahun 2017, DPS melaporkan:

1. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Produk dan jasa Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI untuk kegiatan:
 - a. Pembiayaan (KPR iB)
 - b. Penghimpunan dana pihak ketiga: Tanda iB, Tabunganku iB, Tanda iB, Taka iB, Giro iB, Deposito iB, Tabungan Komunitas, Tabungan Mudharabah iB dan Tabungan Simpel iB)
 - c. Kegiatan *Treasury* (Sukuk Pemerintah dan Fasbis) dan
 - d. pelayanan jasa perbankan (Transfer, pemindahbukuan dan *Electronic Banking*).
 - e. Tidak ada dikeluarkannya aktivitas produk baru di tahun 2017.
2. Pengawasan terhadap kegiatan UUS dilakukan dengan cara mengambil sampel: 47 (empat puluh tujuh) sampel pembiayaan KPR iB, 726 (tujuh ratus dua puluh enam) sampel Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, 41 (empat puluh satu) sampel transaksi *treasury*, dan 512 (lima ratus dua belas) sampel Pelayanan Jasa yang diberikan
3. Tidak terdapat produk dan jasa yang dilakukan Bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Tidak terdapat kegiatan yang dilakukan Bank yang belum/ tidak sesuai dengan SOP Bank.

Laporan hasil pengawasan DPS - 2017 Semester II tahun 2017 akan diserahkan pada minggu ketiga bulan Februari 2018.

Remunerasi DPS

Laporan Hasil pengawasan DPS untuk periode Semester II tahun 2017 akan disampaikan pada minggu ketiga bulan Februari 2019. Rumusan remunerasi dihasilkan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris. Paket remunerasi DPS pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Orang	Jumlah (Rp. Juta)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	2	840
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dll	-	-
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Jumlah	2	840

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2017, UUS tidak menggunakan jasa konsultan dalam melakukan aktivitasnya.

Penyaluran Dana Kebajikan dari UUS Bank OCBC NISP Untuk Kegiatan Sosial

Pada tahun 2017, UUS Bank OCBC NISP menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp512.373.936 (lima ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah) yang sumber dananya berasal dari UUS. Adapun penyaluran Dana Kebajikan tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan sosial yaitu:

- Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
- Kegiatan Khitanan massal Masjid Istiqomah
- Acara Mudik bareng CSR 2017 (kegiatan Ramadhan)
- Zakat Indonesia Festival
- Takmir Masjid Muhamadiyah – Semarang
- Kegiatan ASBISINDO PEDULI
- Dompot Peduli Daarut Tauhid - Batam
- Partisipasi pada program Superqurban - Yayasan Rumah Zakat.

Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya

Dalam pelaksanaan kegiatan UUS Bank OCBC NISP sampai dengan 31 Desember 2017 tidak ditemukan adanya pendapatan Non-halal.

Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan UUS

UUS Bank OCBC NISP telah menyajikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada Surat Kabar Nasional dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.

a. *Self-Assessment*

Pada tahun 2017, UUS Bank OCBC NISP telah melakukan penilaian GCG dengan metode *Self-Assessment*. *Self-assesment* yang dilakukan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana diatur dalam PBI No. 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010.

Saat menjalankan proses penilaian GCG dengan metode *Self-Assessment*, UUS Bank OCBC NISP melakukan penerangan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan mengacu pada hasil perbandingan antara kinerja penerapan GCG di Bank dengan kriteria minimal penerapan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank OCBC NISP diwujudkan dan difokuskan ke dalam 5 (lima) faktor yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti.

5. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola

Berdasarkan penilaian GCG dengan metode *Self-Assessment* yang merupakan perbandingan antara kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup UUS Bank OCBC NISP terhadap kriteria minimal penerapan GCG sebagaimana telah ditentukan oleh Bank Indonesia, maka hasil penilaiannya dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikat
Berdasarkan hasil *Self-Assessment* atas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang sudah dilakukan, sepanjang tahun 2017 penerapan Tata Kelola UUS Bank OCBC NISP berhasil mencapai peringkat 1,00 dengan kategori "Sangat Baik".
2. Kelemahan dan Penyebab Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2017 tidak ditemukan adanya kelemahan yang bersifat signifikan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP.
3. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dengan peran aktif Direktur UUS dan DPS Bank dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah saat menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, serta komitmen kuat dari seluruh pihak yang berada di dalam organisasi UUS dan Unit terkait, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Tindak Lanjut

Sejalan dengan masifnya perkembangan bisnis usaha, UUS Bank OCBC NISP tetap berkomitmen untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan UUS, serta berkomitmen untuk secara konsisten melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi keberlangsungan usaha di jangka panjang (*sustainability*).


Riwayat Hidup Singkat Dewan Pengurus Syariah

	<p>Warga Negara Indonesia, 77 tahun.</p> <p>Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.</p> <p>Saat Ini Juga menjabat sebagai Anggota Pleno Dewan Pengawas Syariah Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Indonesia - Unit Usaha Syariah, Ketua DPS PT Prudential Life Assurance, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.</p> <p>Lulusan S2 di bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) (1969) dan gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al Azhar, Kairo</p>
	<p>Warga Negara Indonesia, 40 tahun</p> <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.</p> <p>Saat Ini Juga menjabat sebagai Pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (2015 – sekarang), Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia (2008 – sekarang), dan Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Asset Management (2015 – sekarang).</p> <p>Lulusan S1 di bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Kairo (1999) dan S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).</p>

Tanggal: 5 Maret 2018



Parwati Surjaudaja
Direktur Utama



Rama P Kusumaputra
Direktur

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. – Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000
Homepage: www.ocbcnisp.com

PT Great Eastern Life Indonesia – Head Office

Menara Karya Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 43 888
Fax. (62-21) 579 44 719
Homepage: www.greateasternlife.com

PT OCBC Sekuritas – Head Office

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 29th Floor Suite 2901
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Tel. (62-21) 297 09 311
Fax. (62-21) 297 09 393
Homepage: www.ocbcsekuritas.com